

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 telah dapat terselesaikan. LAKIP Bappeda sebagai hasil akhir proses penyusunan laporan kinerja yang memuat akuntabilitas kinerja dan keuangan serta hasil akhir kegiatan serta capaian program yang dapat dicapai oleh satu atau lebih kegiatan yang bermuara pada sasaran program yang telah direncanakan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda merupakan kewajiban seluruh instansi pemerintah dalam pelaksanaan tupoksinya sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dengan adanya Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review atas Laporan Kinerja, yang dirancang untuk melakukan penetapan dan pengukuran kinerja dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) BAPPEDA Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014 dan Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2014.

Penyusunan Laporan Kinerja Bappeda Provinsi Jawa Timur ini telah diupayakan sebaik mungkin, walaupun demikian tidak terlepas dari kekurangan sehubungan dengan kendala-kendala yang dihadapi. Namun demikian Bappeda Provinsi Jawa Timur telah mengupayakan untuk mengatasi kendala tersebut melalui koordinasi dengan pelaksana kegiatan. Semoga Laporan Kinerja ini telah mencerminkan kinerja Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2014

Kepada tim penyusun dan semua pihak yang telah memberikan masukan saran dan pendapat sehingga tersusunnya Laporan Kinerja Bappeda Provinsi Jawa Timur ini, disampaikan terima kasih.

Surabaya, Februari 2015

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

Dr. Ir. H. RB. FATTAH JASIN, MS

Pembina Utama Madya
NIP. 19620425 198711 1 001

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi	2
C. Landasan Hukum	3
D. Maksud dan Tujuan	4
E. Struktur Organisasi	5
F. Pegawai	21
G. Sistematika Penyajian	22
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1. RPJMD 2009-2014	24
2.2. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014	28
2.3. Rencana Kinerja Tahunan.....	33
2.4. Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2014	35
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi	38
B. Realisasi Anggaran.....	62
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	70
B. Saran dan Rekomendasi	70
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tuntutan masyarakat pada saat ini adalah adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Muara dari tuntutan ini pada intinya adalah terselenggaranya tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur (Bappeda) sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara mempunyai kewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang telah ditetapkan. Guna memenuhi harapan masyarakat tersebut, Bappeda Provinsi Jawa Timur menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 (Laporan Kinerja) yang merupakan wujud pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi beserta kewenangan pengelolaan sumber daya sebagai bentuk pertanggung jawaban kinerja selama kurun waktu satu tahun anggaran.

Bappeda Provinsi Jawa Timur berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah dibidang perencanaan daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan, serta berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui sekretaris Daerah dengan tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan sebagian tugas Penyelenggaraan sebagian urusan Pemerintah Daerah dan berkewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dilengkapi dengan penetapan kinerja sesuai dengan Permen PAN & RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review atas Laporan Kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja ini menindaklanjuti Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk melakukan penetapan dan pengukuran kinerja dalam

rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan di atas, seluruh instansi pemerintah di tingkat pusat dan daerah, dari entita tertinggi (instansi) hingga unit kerja setingkat eselon II, setiap tahun menyampaikan laporan kinerjanya kepada unit kerja yang berada pada tingkat lebih tinggi secara berjenjang. Bappeda Provinsi Jawa Timur sebagai instansi pemerintah juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja kepada Gubernur. Penyampaian Laporan Kinerja Bappeda tahun 2014 ini dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis Bappeda yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam RENSTRA Bappeda Tahun 2009-2014, khususnya Penetapan Kinerja tahun 2014. Disamping itu penyusunan Laporan Kinerja ini juga ditujukan sebagai umpan balik untuk memperbaiki kinerja Bappeda Provinsi Jawa Timur masa yang akan datang

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur dan Peraturan Gubernur Nomor 100 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur, maka kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur.

2. Tugas Pokok

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan, mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah, serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

C. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum yang digunakan dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 ini adalah:

- a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- d. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review atas Laporan Kinerja.;

- f. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 100 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur.

D. MAKSUD DAN TUJUAN

Sebagaimana Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review atas Laporan Kinerja, maka dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun dengan maksud agar setiap unsur penyelenggaraan negara mempertanggungjawabkan secara akuntabel pelaksanaan tugas dan fungsi serta peranannya dalam penggunaan anggaran dan kebijakan yang dimandatkan kepada instansi pemerintah berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. Di dalam Laporan Kinerja ini terkandung instrumen yang mampu mengukur indikator pertanggung jawaban setiap penyelenggaraan negara dan pemerintahan.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja ini adalah untuk memberikan informasi yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan dari Bappeda Provinsi Jawa Timur sehingga dapat dijadikan acuan perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

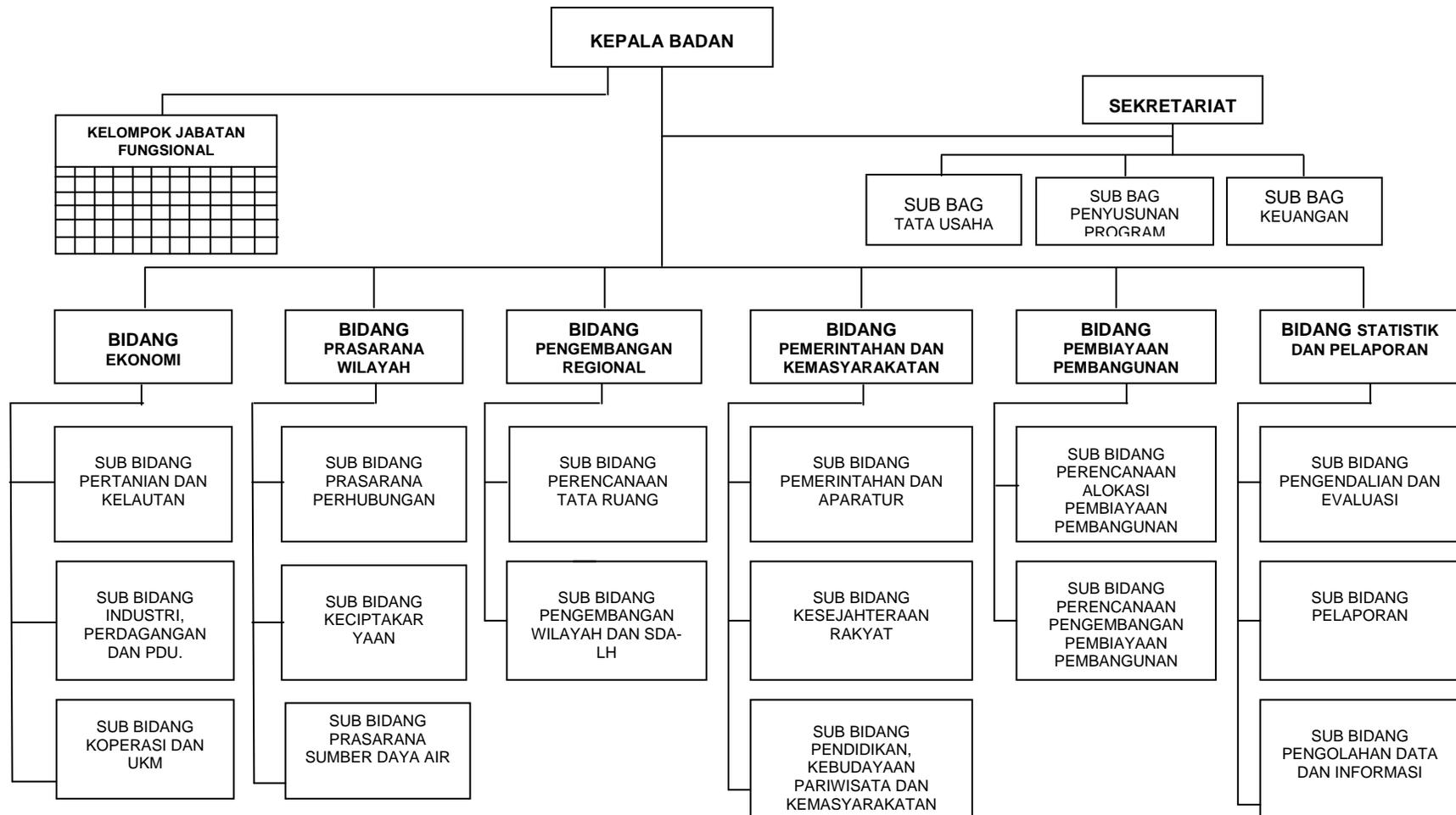
E. STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur, Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Jawa Timur dipimpin oleh seorang Kepala Badan, yang membawahi :

1. Sekretariat, yang terdiri atas : Sub Bagian Tata Usaha; Sub Bagian Penyusunan Program; serta Sub Bagian Keuangan.
2. Bidang Ekonomi, yang terdiri atas : Sub Bidang Pertanian; Sub Bidang Industri, Perdagangan dan PDU; serta Sub Bidang Koperasi dan UKM.
3. Bidang Prasarana Wilayah, yang terdiri atas : Sub Bidang Prasarana Perhubungan; Sub Bidang Keciaptakaryaan; serta Sub Bidang Prasarana Sumber Daya Air.
4. Bidang Pengembangan Regional, yang terdiri atas : Sub Bidang Perencanaan Tata Ruang; serta Sub Bidang Pengembangan Wilayah Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup.
5. Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan, yang terdiri atas : Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur; Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat; serta Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata dan Kemasyarakatan.
6. Bidang Pembiayaan Pembangunan, yaitu terdiri atas : Sub Bidang Perencanaan Alokasi Pembiayaan Pembangunan; serta Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Pembiayaan Pembangunan.
7. Bidang Statistik dan Pelaporan, yang terdiri dari atas : Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi; Sub Bidang Pelporan; serta Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi.
8. Kelompok Pejabat Fungsional.

Struktur organisasi BAPPEDA Provinsi Jawa Timur selengkapnya diilustrasikan sebagaimana Gambar 1.1 berikut ini :

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Jawa Timur



1. Sekretariat

a) Tugas

Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan.

b) Fungsi

- Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- Pengelolaan administrasi keuangan;
- Pengelolaan administrasi perlengkapan;
- Pengelolaan urusan rumah tangga;
- Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
- Pengelolaan kearsipan dinas;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana;
- Pelaksanaan koordinasi pembinaan perencanaan pembangunan daerah; serta
- Pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Dalam menjalankan fungsi di atas, Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dibantu oleh 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu : Sub Bagian Tata Usaha; Sub Bagian Penyusunan Program; dan Sub Bagian Keuangan, yang masing-masing memiliki tugas sebagai berikut :

1) Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas :

- Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, penggandaan naskah-naskah dinas dan kearsipan dinas;
- Menyenggarakan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
- Melaksanakan tugas di bidang hubungan masyarakat;
- Mempersiapkan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian mulai penempatan formasi, pengusulan dalam jabatan, usulan pensiun, peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan, kenaikan pangkat, DP-3, DUK, Sumpah/ Janji Pegawai, Gaji

Berkala, kesejahteraan, mutasi dan pemberhentian pegawai, diklat, ujian dinas, izin belajar, pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai, menyusun standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional dan menyelenggarakan tata usaha kepegawaian lainnya;

- Melakukan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan dan perawatan peralatan kantor, pengamanan, usulan penghapusan aset serta menyusun laporan pertanggungjawaban atas barang-barang inventaris; serta
- Melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2) Sub Bagian Penyusunan Program, mempunyai tugas :

- Menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program;
- Melaksanakan pengolahan data;
- Melaksanakan perencanaan program;
- Menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundang-undangan;
- Menghimpun data dan menyiapkan bahan penyusunan program anggaran;
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi;
- Melaksanakan penyusunan laporan;
- Menyiapkan bahan untuk koordinasi pembinaan perencanaan pembangunan daerah; serta
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

3) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :

- Melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai;
- Melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan;
- Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan; serta
- Melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2. Bidang Ekonomi

a) Tugas

Melaksanakan perumusan kebijakan dan penyusunan rencana pembangunan daerah Provinsi Jawa Timur di Bidang Ekonomi yang meliputi: Pertanian, Kelautan, Industri, Perdagangan, Pengembangan Dunia Usaha, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil Menengah.

b) Fungsi

- Pelaksanaan inventarisasi permasalahan bidang ekonomi;
- Pelaksanaan penyusunan kajian kebijakan bidang ekonomi;
- Penyusunan rencana program pembangunan bidang ekonomi;
- Pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan mensinergikan rencana program pembangunan bidang ekonomi;
- Pelaksanaan koordinasi kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana di bidang ekonomi; serta
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Dalam menjalankan fungsi di atas, Bidang Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Ekonomi yang dibantu oleh 3 (tiga) Sub Bidang, yaitu :

1. Sub Bidang Pertanian dan Kelautan;
2. Sub Bidang Industri, Perdagangan dan Pengembangan Dunia Usaha; dan
3. Sub Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, yang masing-masing memiliki tugas sebagai berikut:

1) Sub Bidang Pertanian dan Kelautan, mempunyai tugas :

- Menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan pembangunan lingkup pertanian dan kelautan;
- Menyiapkan bahan penyusunan kajian kebijakan lingkup pertanian dan kelautan;
- Menyiapkan bahan penyusunan rencana program pembangunan lingkup pertanian dan kelautan;

- Menyiapkan bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan mensinergikan rencana program pembangunan lingkup pertanian dan kelautan; serta
 - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- 2) Sub Bidang Industri, Perdagangan dan Pengembangan Dunia Usaha, mempunyai tugas :
- Menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan pembangunan perindustrian, perdagangan dan Pengembangan Dunia Usaha;
 - Menyiapkan bahan penyusunan kajian kebijakan lingkup perindustrian, perdagangan dan Pengembangan Dunia Usaha;
 - Menyiapkan bahan penyusunan rencana program pembangunan lingkup perindustrian, perdagangan dan Pengembangan Dunia Usaha;
 - Menyiapkan bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan mensinergikan rencana program pembangunan lingkup perindustrian, perdagangan dan Pengembangan Dunia Usaha; serta
 - Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- 3) Sub Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, mempunyai tugas :
- Menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan pembangunan lingkup koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
 - Menyiapkan bahan kajian kebijakan lingkup koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
 - Menyiapkan bahan penyusunan rencana program pembangunan lingkup koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;

- Menyiapkan bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan mensinergikan rencana program pembangunan lingkup, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah; serta
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

3. Bidang Prasarana Wilayah

a) Tugas

Melaksanakan Perumusan kebijakan dan penyusunan rencana pembangunan daerah Provinsi Jawa Timur di bidang Prasarana Wilayah yang meliputi Prasarana Perhubungan, Keciaptakaryaan dan Prasarana Sumber Daya Air.

b) Fungsi

- Pelaksanaan inventarisasi permasalahan bidang prasarana wilayah;
- Pelaksanaan penyusunan kajian kebijakan di bidang prasarana wilayah;
- Pelaksanaan penyusunan rencana program pembangunan bidang prasarana wilayah;
- Pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan mensinergikan rencana program pembangunan bidang prasarana wilayah;
- Pelaksanaan koordinasi kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana di lingkungan bidang Prasarana Wilayah; serta
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Dalam menjalankan fungsi di atas, Bidang Prasarana Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Prasarana Wilayah yang dibantu oleh 3 (tiga) Sub Bidang, yaitu :

1. Sub Bidang Prasarana Perhubungan;
2. Sub Bidang Keciaptakaryaan; dan
3. Sub Bidang Prasarana Sumber Daya Air, yang masing-masing memiliki tugas sebagai berikut :

- 1) Sub Bidang Prasarana Perhubungan, mempunyai tugas :
 - Menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan pembangunan lingkup prasarana perhubungan;
 - Menyiapkan bahan kajian kebijakan lingkup prasarana perhubungan;
 - Menyiapkan bahan penyusunan rencana program pembangunan lingkup Prasarana Perhubungan;
 - Menyiapkan bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan mensinergikan rencana program pembangunan lingkup prasarana perhubungan; serta
 - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

- 2) Sub Bidang Prasarana Keciptakarya, mempunyai tugas :
 - Menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan pembangunan lingkup keciptakarya;
 - Menyiapkan bahan kajian kebijakan lingkup keciptakarya;
 - Menyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan lingkup keciptakarya;
 - Menyiapkan bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan mensinergikan rencana program pembangunan lingkup keciptakarya; serta
 - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

- 3) Sub Bidang Prasarana Sumber Daya Air, mempunyai tugas :
 - Menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan pembangunan lingkup prasarana sumber daya air;
 - Menyiapkan bahan kajian kebijakan lingkup prasarana sumber daya air;
 - Menyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan lingkup prasarana sumber daya air;

- Menyiapkan bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan mensinergikan rencana program pembangunan lingkup prasarana sumber daya air; serta
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

4. Bidang Pengembangan Regional

a) Tugas

Melaksanakan perumusan kebijakan dan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang pengembangan regional yang meliputi Perencanaan Tata Ruang, Pengembangan Wilayah dan Sumber Daya Alam serta Pengendalian Ruang dan Lingkungan Hidup.

b) Fungsi

- Pelaksanaan inventarisasi permasalahan bidang pengembangan regional;
- Pelaksanaan penyusunan kajian kebijakan dibidang pengembangan regional;
- Pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan bidang pengembangan regional;
- Pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan mensinergikan rencana program pembangunan sektoral dan spasial;
- Pelaksanaan koordinasi kegiatan pejabat fungsional perencana di lingkup bidang pengembangan regional;
- Pelaksanaan koordinasi evaluasi rancangan peraturan daerah tentang Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Kabupaten/Kota; serta
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Dalam menjalankan fungsi di atas, Bidang Pengembangan Regional dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pengembangan Regional yang dibantu oleh 2 (dua) Sub Bidang, yaitu :

1. Sub Bidang Perencanaan Tata Ruang,

2. Sub Bidang Pengembangan Wilayah Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, yang masing-masing memiliki tugas sebagai berikut :

1) Sub Bidang Perencanaan Tata Ruang, mempunyai tugas :

- Menyiapkan bahan pelaksanaan inventarisasi permasalahan penataan ruang wilayah;
- Menyiapkan bahan penyusunan dan mengevaluasi kebijakan makro penataan ruang wilayah;
- Menyiapkan bahan penyusunan dan memadu-serasikan perencanaan program pembangunan sektoral dengan perencanaan spasial;
- Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama kelembagaan penyelenggaraan penataan ruang; serta
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

2) Sub Bidang Pengembangan Wilayah Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, mempunyai tugas :

- Menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan pengembangan wilayah dan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- Menyiapkan bahan kajian kebijakan lingkup pengembangan wilayah dan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- Menyiapkan bahan penyusunan rencana program pengembangan wilayah dan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- Menyiapkan bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan mensinergikan rencana program pengembangan wilayah dan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta fasilitasi kebijakan kerjasama antar wilayah; serta
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

5. Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan

a) Tugas

Melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan daerah Provinsi Jawa Timur di bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan.

b) Fungsi

- Pelaksanaan inventarisasi permasalahan bidang pemerintahan dan kemasyarakatan;
- Pelaksanaan penyusunan kajian kebijakan di bidang pemerintahan dan kemasyarakatan dalam rangka perumusan bahan masukan untuk perencanaan pembangunan;
- Pelaksanaan penyusunan perencanaan di bidang pemerintahan dan kemasyarakatan;
- Pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan mensinergikan rencana program pembangunan bidang pemerintahan dan kemasyarakatan;
- Pelaksanaan koordinasi kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana di lingkungan bidang pemerintahan dan Kemasyarakatan; serta
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Dalam menjalankan fungsi di atas, Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan yang dibantu oleh 3 (tiga) Sub Bidang, yaitu :

1. Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur;
2. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat;
3. Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata dan Kemasyarakatan, yang masing-masing memiliki tugas sebagai berikut :
 - 1) Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur, mempunyai tugas :
 - Menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan lingkup pemerintahan dan aparatur serta kerjasama pemerintah daerah;

- Menyiapkan bahan kajian kebijakan lingkup pemerintahan dan aparatur;
 - Menyiapkan bahan penyusunan rencana program pembangunan lingkup pemerintahan dan aparatur serta kerjasama pemerintah daerah;
 - Menyiapkan bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan mensinergikan rencana program pembangunan lingkup pemerintahan, aparatur, hukum dan keamanan serta kerjasama pemerintah daerah; serta
 - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- 2) Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat, mempunyai tugas :
- Menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan lingkup kesejahteraan rakyat;
 - Menyiapkan bahan kajian kebijakan lingkup kesejahteraan rakyat;
 - Menyiapkan bahan penyusunan rencana program pembangunan lingkup kesejahteraan rakyat;
 - Menyiapkan bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan mensinergikan rencana program pembangunan lingkup kesejahteraan rakyat; serta
 - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- 3) Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata dan Kemasyarakatan, mempunyai tugas :
- Menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan lingkup pendidikan, kebudayaan, pariwisata, agama, pemuda dan olah raga serta pemberdayaan perempuan;
 - Menyiapkan bahan kajian kebijakan lingkup pendidikan, kebudayaan, pariwisata, agama, pemuda dan olah raga serta pemberdayaan perempuan;
 - Menyiapkan bahan penyusunan rencana program pembangunan lingkup pendidikan, kebudayaan, pariwisata, agama, pemuda dan olah raga serta pemberdayaan perempuan;

- Menyiapkan bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan mensinergikan rencana program pembangunan lingkup pendidikan, kebudayaan, pariwisata, agama, pemuda dan olah raga serta pemberdayaan perempuan; serta
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

6. Bidang Pembiayaan Pembangunan

a) Tugas

Melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan Provinsi Jawa Timur di bidang pembiayaan pembangunan yang meliputi perencanaan alokasi pembiayaan pembangunan dan perencanaan pengembangan pembiayaan pembangunan.

b) Fungsi

- Pelaksanaan inventarisasi permasalahan bidang pembiayaan pembangunan untuk penyusunan rencana program bidang pembiayaan pembangunan;
- Pelaksanaan penyusunan kajian kebijakan di bidang pembiayaan pembangunan dan sistem informasi pembiayaan pembangunan;
- Pelaksanaan penyusunan rencana program di bidang pembiayaan pembangunan
- Pelaksanaan koordinasi kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana di lingkungan bidang pembiayaan pembangunan;
- Pelaksanaan koordinasi evaluasi pembiayaan pembangunan; serta
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Dalam menjalankan fungsi di atas, Bidang Pembiayaan Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pembiayaan Pembangunan yang dibantu oleh 2 (dua) Sub Bidang, yaitu :

1. Sub Bidang Perencanaan Alokasi Pembiayaan Pembangunan; dan
2. Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Pembiayaan Pembangunan, yang masing-masing memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) Sub Bidang Perencanaan Alokasi Pembiayaan Pembangunan, mempunyai tugas :
 - Menyiapkan bahan pelaksanaan inventarisasi permasalahan rencana alokasi pembiayaan pembangunan;
 - Menyiapkan bahan penyusunan kajian kebijakan rencana alokasi pembiayaan pembangunan dan sistem informasi perencanaan alokasi pembiayaan pembangunan;
 - Menyiapkan bahan koordinasi rencana program dibidang rencana alokasi pembiayaan pembangunan;
 - Menyiapkan bahan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana alokasi pembiayaan pembangunan; serta
 - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- 2) Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Pembiayaan Pembangunan, mempunyai tugas :
 - Menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan mengenai pengembangan pembiayaan pembangunan;
 - Menyiapkan bahan kajian kebijakan pengembangan pembiayaan pembangunan dan sistem informasi perencanaan pengembangan pembiayaan pembangunan;
 - Menyiapkan bahan penyusunan rencana program di bidang rencana pengembangan pembiayaan pembangunan;
 - Menyiapkan bahan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pengembangan pembiayaan pembangunan; serta
 - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

7. Bidang Statistik dan Pelaporan

a) Tugas

Melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengumpulan dan analisis data, monitoring dan evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan Provinsi Jawa Timur.

b) Fungsi

- Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan;
- Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data hasil pelaksanaan pembangunan;
- Pelaksanaan penyusunan informasi pelaksanaan perencanaan pembangunan dan Hasil-hasil Perencanaan Pembangunan;
- Pelaksanaan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah serta Sistem dan Pelaporan Evaluasi Kinerja Pembangunan;
- Pelaksanaan hubungan kerja di bidang pemantauan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah dan Kinerja Pembangunan Sektoral;
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penilaian pelaksanaan program, lintas program, prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- Pelaksanaan koordinasi kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana di lingkungan bidang statistik dan pelaporan; serta
- Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Badan.

Dalam menjalankan fungsi di atas, Bidang Statistik dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Statistik dan Pelaporan yang dibantu oleh 3 (tiga) Sub Bidang, yaitu :

1. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi;
2. Sub Bidang Pelaporan; dan
3. Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi yang masing-masing memiliki tugas sebagai berikut :
 - 1) Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi, mempunyai tugas :
 - Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi serta pengendalian perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan;
 - Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan;
 - Menyiapkan bahan analisis hasil pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sebagai

bahan penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya; serta

- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

2) Sub Bidang Pelaporan, mempunyai tugas :

- Menyiapkan bahan analisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi dari SKPD;
- Menyiapkan bahan fasilitasi pelaporan pelaksanaan program pembangunan oleh SKPD;
- Menyiapkan bahan penyusunan laporan hasil pelaksanaan pembangunan secara berkala;
- Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan; serta
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

3) Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi, mempunyai tugas :

- Menyiapkan bahan verifikasi, pemuktahiran, analisis dan pengolahan data hasil pelaksanaan rencana pembangunan;
- Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana pembangunan;
- Menyiapkan bahan visualisasi dan pengembangan sistem informasi data hasil pembangunan;
- Menyiapkan bahan penyusunan dan memelihara statistik hasil-hasil pembangunan; serta
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

F. Pegawai

Pegawai BAPPEDA Provinsi Jawa Timur per Desember 2014 berjumlah 198 orang dan PTT sebanyak 46 orang, dengan perincian sebagai berikut :

1. Sekretariat sebanyak 83 orang (PNS : 67 orang dan PTT : 16 orang);
2. Bidang Ekonomi sebanyak 27 orang (PNS : 23 orang dan PTT : 4 orang);
3. Bidang Prasarana Wilayah sebanyak 31 orang (PNS : 27 orang dan PTT : 4 orang);
4. Bidang Pengembangan Regional sebanyak 26 orang (PNS : 19 orang dan PTT : 7 orang);
5. Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan sebanyak 31 orang (PNS : 27 orang dan PTT : 4 orang);
6. Bidang Pembiayaan Pembangunan sebanyak 18 orang (PNS : 14 orang dan PTT : 4 orang);
7. Bidang Statistik dan Pelaporan sebanyak 28 orang (PNS : 21 orang dan PTT: 7 orang);

Pangkat dan Golongan PNS BAPPEDA Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

No.	GOLONGAN	Jumlah (Orang)	Persentase	Keterangan
1.	Golongan IV	31	15,66 %	
2.	Golongan III	101	51,01%	
3.	Golongan II	61	30,81%	
4.	Golongan I	5	2,52%	
	JUMLAH	198	100%	

Tingkat pendidikan pegawai BAPPEDA Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- Pegawai Negeri Sipil (PNS), terdapat :
 - 2 Orang, berpendidikan S-3
 - 49 Orang, berpendidikan S-2
 - 63 Orang, berpendidikan S-1
 - 7 Orang, berpendidikan D-3
 - 1 Orang, berpendidikan D-1

- 70 Orang, berpendidikan SMA/Sederajat
- 4 Orang, berpendidikan SMP/Sederajat
- 2 Orang, berpendidikan SD/Sederajat
- Pegawai Tidak Tetap (PTT) , terdapat
 - 1 Orang, berpendidikan S-2
 - 24 Orang, berpendidikan S-1
 - 20 Orang, berpendidikan SLTA/Sederajat
 - 1 Orang, berpendidikan SLTP/Sederajat

G. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selama Tahun 2014. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2014 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2014 sebagai tolok ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2014 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review atas Laporan Kinerja, sebagai berikut:

Bab I – Pendahuluan, pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi;

Bab II – Perencanaan Kinerja, menjelaskan secara ringkas ringkasan perjanjian kinerja tahun 2014 yang tertuang dalam dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2014 meliputi Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2009 - 2014 dan Penetapan Kinerja Tahun 2014.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja, terdiri dari:

A. Capaian Kinerja Organisasi

menjelaskan analisis pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja dikaitkan dengan pertanggungjawaban terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2014.

B. Realisasi Anggaran

Menjelaskan secara ringkas uraian realiasi anggaran yang digunakan dan telah digunakan selama Tahun 2014 untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan.

Bab IV – Penutup, menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2014 dan menguraikan langkah yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja adalah aktivitas pengambilan keputusan di depan tentang tingkat capaian kinerja yang diinginkan dan dihubungkan dengan tingkat pelaksanaan program/ kegiatan, didalam perencanaan kinerja juga memberikan target tentang apa yang harus dicapai dalam pelaksanaan program/ kegiatan.

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 100 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur juga berkewajiban untuk membuat perencanaan kinerja dengan tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan;
2. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;
4. Serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Perencanaan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada:

- 1) RPJMD 2009-2014;
- 2) Rencana Strategis Bappeda Tahun 2009-2014;
- 3) Penetapan Kinerja Bappeda Tahun 2014.

2.1. RPJMD 2009-2014

2.1.1 Visi

Pembangunan Jawa Timur periode Tahun 2009-2014 berangkat dari landasan visi *Terwujudnya Jawa Timur yang Makmur dan Berakhlak dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia*.

Mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945, yang harus dipegang teguh dan diupayakan dapat terwujud. Masyarakat makmur adalah masyarakat yang sejahtera, yang berkecukupan atau tidak kekurangan, yang tidak saja berdimensi fisik atau materi, tetapi juga rohani. Masyarakat makmur adalah masyarakat yang berkeadilan, bermartabat, dan terpenuhi hak-hak dasarnya, bebas mengemukakan pikiran dan pendapat, bebas dari ketakutan dan belenggu diskriminasi, bebas dari penindasan, dengan sumber daya manusia yang berkualitas secara fisik, psikis maupun intelektualitas. Mewujudkan Jawa Timur makmur dan sejahtera merupakan keniscayaan.

Pencapaian kemakmuran dan kesejahteraan sebagai sebuah keniscayaan akan kehilangan makna tatkala tidak diikuti pembentukan akhlak yang baik dan mulia. Mewujudkan masyarakat Jawa Timur yang makmur dan sejahtera perlu dibarengi peningkatan kesalehan sosial (kualitas pemahaman agama dan kehidupan beragama) yang diimplementasikan secara sosial dalam kehidupan sehari-hari. Kemuliaan akhlak akan menuntun individu lebih mampu mengembangkan kerukunan hidup antar-umat beragama, memahami dan mengamalkan prinsip-prinsip kebersamaan, kesediaan menolong sesama, dan berdemokrasi, sehingga tercipta harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Jawa Timur yang aman, bersatu, rukun, damai, makmur dan sejahtera adalah bagian tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena itu, visi Terwujudnya Jawa Timur Makmur dan Berakhlak dilaksanakan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan

Bhinneka Tunggal Ika, sebagai penegasan komitmen terhadap konsep negara kebangsaan Indonesia yang telah menjadi ketetapan seluruh rakyat Indonesia ketika mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan Jawa Timur diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kemajuan, kemakmuran, dan kesejahteraan bangsa Indonesia secara keseluruhan.

2.1.2 Misi

Untuk mewujudkan visi pembangunan Jawa Timur 2009-2014 tersebut, maka misi pembangunan Jawa Timur 2009-2014 adalah ***Mewujudkan Makmur bersama Wong Cilik melalui APBD untuk Rakyat*** yang diarahkan, terutama, untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kebutuhan dasar rakyat dan penanggulangan kemiskinan; meningkatkan kualitas pemerataan dan pertumbuhan ekonomi, serta pembangunan pedesaan, melalui penguatan perekonomian yang didukung pengembangan pertanian dan agroindustri/ agrobisnis; pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM); peningkatan investasi dan ekspor non-migas, serta penyediaan infrastruktur yang memadai, dengan tetap memelihara kualitas dan fungsi lingkungan hidup; memantapkan harmoni sosial melalui peningkatan kesalehan sosial, penegakan serta penghormatan terhadap hukum dan hak asasi manusia, dengan didukung birokrasi yang reformatif dan pelayanan publik yang prima.

2.1.3 Tujuan dan Sasaran

Misi mewujudkan Makmur bersama Wong Cilik melalui APBD untuk Rakyat bertujuan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Jawa Timur, bukan untuk segelintir orang tertentu. Kemakmuran Jawa Timur yang ingin diwujudkan adalah kemakmuran bersama, terutama wong cilik. Pembangunan Jawa Timur diarahkan untuk agawe wong cilik bisa melu gemuyu, sebagaimana telah ditanamkan sebagai falsafah pembangunan oleh Gubernur Jawa Timur 1971-1976, R.P.H. Mohammad Noer. Tujuan kemerdekaan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, membuat wong cilik bisa melu gemuyu.

Wong cilik atau rakyat kecil merupakan subjek pembangunan, dan tidak boleh terpinggirkan, apalagi dipinggirkan, dari proses dan hasil pembangunan. Yang dimaksud “rakyat” dan “wong cilik” dalam rumusan misi pembangunan Jawa Timur 2009-2014 ini adalah mereka yang mengalami ketidakberdayaan (*powerless*) akibat termarginalisasi (*marginalized*), terdevaluasi (*devalued*), dan mengalami keterampasan (*deprivation*), serta pembungkaman (*silencing*). Mereka yang - karena berbagai alasan terlempar ke luar dari struktur sosial, ekonomi, politik dan budaya.

Peran lebih besar Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mempengaruhi pembangunan ekonomi yang pro-rakyat sangat diperlukan, terutama melalui instrumen keuangan daerah yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Apalagi, struktur penerimaan APBD Jawa Timur sekitar 72%-77% berasal dari Pendapat Asli Daerah (PAD) rakyat Jawa Timur sendiri, karena itu sudah sewajarnya pembangunan Jawa Timur mendasarkan diri pada misi Makmur bersama Wong Cilik melalui APBD untuk Rakyat, yang bermakna APBD pro-rakyat, pro-mereka yang termarginalisasi, terdevaluasi, dan mengalami *deprivation*, serta pembungkaman (*silencing*).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan bentuk manajemen keuangan daerah dalam pengalokasian sumber daya di daerah secara optimal, sekaligus juga alat evaluasi prestasi pemerintah dalam pembiayaan pembangunan di daerahnya. Karena itu, setiap belanja pemerintah harus ditujukan untuk kepentingan publik, dan harus dipertanggungjawabkan pemakaiannya. Dengan kata lain, APBD harus bermanfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.

Ada tiga fungsi utama dalam pengelolaan anggaran pemerintah daerah, yakni alokasi, distribusi dan stabilitas. Fungsi alokasi dimaksudkan agar APBD digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintah sehingga pelayanan publik semakin baik, termasuk penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai. Pemerataan pendapatan dan pengentasan masyarakat miskin merupakan perwujudan fungsi distribusi. Sementara fungsi

stabilitas ditujukan menciptakan lingkungan kondusif bagi kegiatan ekonomi, untuk memperluas kesempatan kerja, stabilitas harga, dan pertumbuhan ekonomi.

Untuk itu, APBD Provinsi Jawa Timur harus ditujukan sebesar-besarnya untuk belanja pelayanan dasar terutama pelayanan pendidikan, kesehatan, sarana air bersih, dan perluasan lapangan kerja yang berorientasi pada rakyat miskin, sebagai upaya penanggulangan kemiskinan, dengan tujuan akhir, kesejahteraan seluruh rakyat Jawa Timur. Sasaran orientasi pembangunan yang dijalankan melalui misi mewujudkan Makmur bersama Wong Cilik melalui APBD untuk Rakyat adalah meningkatkan kesejahteraan bersama seluruh rakyat Jawa Timur, terutama wong cilik. Sebab, kemakmuran tidak boleh hanya menjadi milik dan dinikmati segelintir orang.

2.2 Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014

2.2.1 Visi

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, pada Pasal 1 ayat (12) dinyatakan bahwa visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, maka visi harus menggambarkan wujud akhir yang diinginkan oleh suatu daerah, lembaga atau organisasi pada akhir periode perencanaan. Dengan demikian visi memegang peranan penting dalam menentukan arah yang akan dituju oleh suatu daerah/ organisasi pada masa mendatang.

Berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur, kedudukan BAPPEDA Provinsi Jawa Timur adalah merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Dalam hal ini BAPPEDA Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu SKPD Provinsi Jawa Timur yang diberikan kewenangan untuk

menyelenggarakan pemerintahan dalam bidang perencanaan pembangunan. Dalam kedudukannya itu, BAPPEDA Provinsi Jawa Timur harus dapat memainkan peran sebagai badan daerah yang mendukung pencapaian visi Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur, sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014, pada urusan perencanaan pembangunan.

Melihat kondisi saat ini baik pada aspek urusan, kelembagaan, tugas pokok dan fungsi maupun struktur organisasi BAPPEDA Provinsi Jawa Timur, dapat disebutkan bahwa urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan tidak dapat menjalankan fungsi yang signifikan apabila hanya diorientasikan pada perencanaan pembangunan semata. Oleh karena itu urusan perencanaan pembangunan menuntut sistem kelembagaan yang mandiri dengan berbagai jaringan kegiatan dan bukan subordinasi dari lembaga daerah dengan fungsi lain.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, BAPPEDA Provinsi Jawa Timur harus difokuskan pada pencapaian tujuan dan cita-cita pembangunan yang berbasis perencanaan pembangunan dengan mendasarkan diri pada hasil penelitian/kajian lapangan yang sistematis dan komprehensif.

Maka visi BAPPEDA Provinsi Jawa Timur itu harus diarahkan pada upaya berkesinambungan pembangunan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan sebagai dasar perumusan dan implementasi kebijakan dalam pengembangan dan pengelolaan sumberdaya daerah untuk meningkatkan kemakmuran dengan berlandaskan akhlak mulia.

Dengan semangat itu, maka BAPPEDA Provinsi Jawa Timur untuk kurun waktu 2009-2014 akan mewujudkan visi:

“Mewujudkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sebagai Perencana Yang Partisipatif, Profesional, Inovatif Dan Bertanggungjawab ”

Rumusan visi tersebut didasarkan pada cita-cita dan kehendak untuk mewujudkan kondisi ideal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diarahkan pada peningkatan kemakmuran masyarakat dengan berlandaskan pada akhlak mulia.

Rumusan tersebut di atas dapat dimengerti melalui makna yang terkandung pada konsep-konsep sebagai berikut :

1. Perencanaan Pembangunan Daerah yang Partisipatif adalah proses perencanaan pembangunan yang mampu mengakomodir secara obyektif berbagai kebutuhan dan aspirasi masyarakat agar dapat menghasilkan konsensus bersama menuju perubahan yang lebih baik dan diterima oleh semua pihak. Oleh karena itu dalam setiap pengambilan keputusan memerlukan keterlibatan masyarakat. Partisipasi aktif tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan dampak positif terhadap perencanaan pembangunan. Sebaliknya apabila partisipasi masyarakat diabaikan sedangkan mobilisasi masyarakat yang dikembangkan, proses pembangunan akan terhambat bahkan akan mengalami kegagalan, karena masyarakat kurang merasa memiliki hasil-hasil pembangunan.
2. Perencanaan Pembangunan Daerah yang Profesional adalah semua input SDM aparatur memiliki keahlian dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi serta keahlian dalam bidang dukungan administrasi ketatausahaan.
3. Perencanaan Pembangunan Daerah yang Inovatif adalah proses perencanaan pembangunan yang berkenaan dengan menetapkan prosedur atau cara-cara baru hingga tercapai atau melampaui target yang telah ditetapkan dalam koridor perundangan yang berlaku.
4. Perencanaan Pembangunan Daerah yang Bertanggungjawab adalah proses perencanaan pembangunan yang dilakukan dengan terukur, baik secara kuantitas maupun kualitas, sehingga memudahkan dalam pengendalian.

2.2.2 Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi (Pasal 1 ayat (13) UU No. 25 Tahun 2004). Misi merupakan pernyataan secara luas dan komprehensif tentang tujuan instansi yang diekspresikan dalam produk dan pelayanan yang akan diberikan atau dilaksanakan, kebutuhan masyarakat yang dapat dipenuhi, kelompok masyarakat yang dilayani, serta nilai-nilai yang dapat diperoleh.

Berkaitan dengan perumusan misi BAPPEDA Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014 maka perlu diperhatikan relevansi dan keterkaitannya dengan upaya pencapaian misi Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur, sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014, yang terkait atau sejalan dan perlu diaktualisasikan oleh BAPPEDA Provinsi Jawa Timur. Untuk itu, BAPPEDA Provinsi Jawa Timur menetapkan misi 2009-2014 sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Inovatif, Partisipatif dan Implementatif;
2. Meningkatkan Kualitas Pendataan, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Penjelasan masing-masing misi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Misi Kesatu

Perencanaan pembangunan daerah merupakan sub sistem dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Sistem perencanaan pembangunan mengedepankan pada pendekatan perencanaan partisipatif yang berlandaskan pada prinsip keterbukaan dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan dengan menerapkan prinsip kesetaraan dan keadilan. Pemantapan sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah ditempuh dengan mengedepankan partisipasi aktif *stakeholders* agar mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang bersifat komprehensif, dan holistik atau menyeluruh, sehingga mampu memberikan arah kebijaksanaan pembangunan dan menciptakan iklim kondusif bagi keterlibatan aktif *stakeholders* dalam keseluruhan proses pembangunan daerah. Pada misi ini pula kemampuan mensinergikan, mensinkronkan program sektor dan kewilayahan menjadi target untuk direalisasikan pada sasaran misi ini.

2. Misi Kedua

Kualitas perencanaan hanya dapat dibangun melalui ketersediaan *database* yang akurat yang diperoleh dari hasil sistem pengendalian

dan evaluasi. Oleh karena itu pada misi ini target yang direncanakan adalah terbangunnya sistem *database* pembangunan yang akurat, sistem pengendalian dan evaluasi yang efektif sebagai input pada proses perencanaan berikutnya (*re-planning*).

2.2.3 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Tabel 2.1
Misi - Tujuan

No.	Misi	Tujuan
1.	Menyelenggarakan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Inovatif, Partisipatif dan Implementatif	Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah yang Inovatif, Partisipatif dan Implementatif
2.	Meningkatkan Kualitas Pendataan, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Pendataan, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporan yang Akurat dan Berkualitas

2.2.4 Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Tabel 2.2
Tujuan – Sasaran

Sasaran	Indikator Kinerja
Tujuan 1 Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah yang Inovatif, Partisipatif dan Implementatif	
<p><u>Sasaran strategis 1:</u> Kesesuaian Perencanaan Pembangunan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Prosentase Indikator Program Daerah yang Diakomodir oleh Pemerintah Pusat b. Tindak Lanjut Rekomendasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten /Kota c. Program Pembangunan Kab/Kota yang Diakomodir Provinsi d. Tindak Lanjut Rekomendasi Perencanaan Pembangunan Daerah e. Kesesuaian Muatan Subtansi RTRW Kab/Kota dengan RTRW Provinsi dan RTRW Nasional
Tujuan 2 Pendataan, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporan yang Akurat dan Berkualitas	
<p><u>Sasaran strategis 2:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya Data Perencanaan Pembangunan Yang Berkualitas 2. Meningkatkan Kualitas Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Data SKPD Hasil Pelaksanaan Pembangunan Yang Akurat dan Tepat Waktu b. Data Kab/Kota Hasil Pelaksanaan Pembangunan yang Akurat dan Tepat Waktu c. Laporan Program/Kegiatan SKPD yang Tepat Waktu d. Persentase Jumlah DIPA APBN Kab/Kota yang dilaporkan ke Provinsi

2.3 Rencana Kinerja Tahunan

Perwujudan dari sasaran strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan yang merupakan presentasi dan penjabaran dari tugas pokok dan fungsi dengan menetapkan sasaran strategis, indikator kinerja dan target sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2014
1. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah	1) Prosentase Indikator Program Daerah yang Diakomodir oleh Pemerintah Pusat	100
	2) Tindak Lanjut Rekomendasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Kab/ Kota	98
	3) Program Pembangunan Kab/ Kota yang diakomodir Provinsi	60
	Kegiatan Pembangunan Kab/ Kota yang diakomodir Provinsi	60
	4) Tindak Lanjut Rekomendasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100
2. Tersedianya Data Perencanaan Pembangunan yang berkualitas	5) Kesesuaian Muatan Substansi RTRW Kab/Kota dengan RTRW Provinsi dan RTRW Nasional	100
	1) Data SKPD Hasil Pelaksanaan Pembangunan yang Akurat dan Tepat Waktu	100
	2) Data Kab/ Kota Hasil Pelaksanaan Pembangunan yang Akurat dan Tepat Waktu	95
	3) Laporan Program/Kegiatan SKPD yang Tepat Waktu	95
	4) Persentase Konsistensi/ kesesuaian program dalam RKPD dan PPAS	100
3. Meningkatnya Kualitas Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan	5) Persentase SKPD yang telah selaras antara perencanaan kegiatan di dokumen PPAS dengan DPA	100
	1) Persentase Jumlah DIPA APBN Kab/Kota yang dilaporkan ke Provinsi	100

2.4 Penetapan/ Perjanjian Kinerja Tahun 2014

Penetapan kinerja merupakan kesepakatan antara pihak yang menerima tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan tanggungjawab kinerja secara berjenjang dengan mempertimbangkan sumberdaya yang tersedia. Penetapan kinerja ini menjabarkan target kinerja berupa target kinerja yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Dengan demikian Penetapan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu 1 (satu) tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelolanya.

Target Kinerja yang ingin dicapai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur pada tahun 2014 dengan indikator dan target capaiannya secara rinci dapat dilihat dalam tabel Penetapan Kinerja Tahun 2014 sebagai berikut :

Tabel 2.3
Penetapan Kinerja Tahun 2014
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN
1. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah	1. Prosentase Indikator Program Daerah yang Diakomodir oleh Pemerintah Pusat	100	• Program Penyusunan Rencana Program Pembangunan Daerah	10.972.376.000
			• Program Penyusunan Data dan Informasi, serta Pelaporan Pembangunan Daerah	228.000.000
	2. Tindak Lanjut Rekomendasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Kab/ Kota	98	Program Penyusunan Rencana Program Pembangunan Daerah	372.000.000

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN
	3. – Program Pembangunan Kab/ Kota yang diakomudir Provinsi	60	Program Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi Perencanaan Pembangunan	27.692.787.600
	– Kegiatan Pembangunan Kab/ Kota yang diakomudir Provinsi	60		
	4. Tindak Lanjut Rekomendasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100	• Program Penyusunan Kajian Kebijakan Perencanaan Pembangunan	14.507.636.200
			• Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan	2.956.000.000
	5. Kesesuaian Muatan Substansi RTRW Kab/Kota dengan RTRW Provinsi dan RTRW Nasional	100	• Program Perencanaan Tata Ruang	107.125.000
			• Program Pemanfaatan Ruang	617.256.320
			• Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	210.394.880
2. Tersedianya Data Perencanaan Pembangunan yang berkualitas	1. Data SKPD Hasil Pelaksanaan Pembangunan yang Akurat dan Tepat Waktu	100	• Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	182.400.000
			• Program Penyusunan Data dan Informasi, serta Pelaporan Pembangunan Daerah	1.602.500.000
	2. Data Kab/ Kota Hasil Pelaksanaan Pembangunan yang Akurat dan Tepat Waktu	95	Program Penyusunan Data dan Informasi, serta Pelaporan Pembangunan Daerah	1.710.000.000
	3. Laporan Program/Kegiatan SKPD yang Tepat Waktu	95	Program Penyusunan Data dan Informasi, serta Pelaporan Pembangunan Daerah	710.000.000
	4. Persentase Konsistensi/kesesuaian program dalam RKPD dan PPAS	100	Program Penyusunan Data dan Informasi, serta Pelaporan Pembangunan Daerah	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN
3. Meningkatnya Kualitas Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan	5. Persentase SKPD yang telah selaras antara perencanaan kegiatan di dokumen PPAS dengan DPA	100	Program Penyusunan Data dan Informasi, serta Pelaporan Pembangunan Daerah	1.853.500.000
	Persentase Jumlah DIPA APBN Kab/Kota yang dilaporkan ke Provinsi	100	Program Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran tingkat Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2014 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2014 dengan realisasi pencapaiannya. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin buruk, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = (\text{Realisasi/Rencana}) \times 100 \%$$

Adapun target dan capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

**Tabel 3.1
Capaian Kinerja**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2014 (%)	REALISASI (%)				CAPAIAN 2014 (%)
			2011	2012	2013	2014	
1. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah	1. Prosentase Indikator Program Daerah yang Diakomodir oleh Pemerintah Pusat	100	100	100	100	100	100
	2. Tindak Lanjut Rekomendasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Kab/ Kota	98	92	100	100	98,75	100,77
	3. Program Pembangunan Kab/ Kota yang diakomodir Provinsi	60	49,8	57,37	53,2	52,5	87,5
	4. Kegiatan Pembangunan Kab/ Kota yang diakomodir Provinsi	60	27,9	29,37	21,17	36,7	61,2

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2014 (%)	REALISASI (%)				CAPAIAN 2014 (%)
			2011	2012	2013	2014	
	5. Tindak Lanjut Rekomendasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100	100	100	100	100	100
	6. Kesesuaian Muatan Substansi RTRW Kab./ Kota dengan RTRW Provinsi dan RTRW Nasional	100	52,63	84,21	94,73	97,37	97,37
2. Tersedianya Data Perencanaan Pembangunan yang berkualitas	1. Data SKPD Hasil Pelaksanaan Pembangunan yang Akurat dan Tepat Waktu	100	91	95	96	98	98
	2. Data Kab/ Kota Hasil Pelaksanaan Pembangunan yang Akurat dan Tepat Waktu	95	87	90	92	95	100
	3. Laporan Program/Kegiatan SKPD yang Tepat Waktu	95	92,03	93,48	94,01	98,17	103,34
	4. Persentase Konsistensi/ kesesuaian program dalam RKPd dan PPAS	100	-	-	-	100	100
	5. Persentase SKPD yang telah selaras antara perencanaan kegiatan di dokumen PPAS dengan DPA	100	-	-	-	90,14	90,14
3. Meningkatnya Kualitas Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan	Persentase Jumlah DIPA APBN Kab./ Kota yang dilaporkan ke Provinsi	100	82	85	87	95,5	95,5

Selanjutnya hasil pengukuran capaian kinerja beserta analisisnya sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bappeda Provinsi Jawa Timur. Pengukuran capaian kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis yang sebagian besar didasarkan pada

kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran dan hasil.

Berdasarkan target, realisasi dan tingkat pencapaian sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2014, dapat dijelaskan masing masing capaian indikator sasaran beserta penjelasan analisisnya sebagaimana berikut:

- I. Untuk Pencapaian Sasaran Strategis **kesatu (I)** yaitu *Kesesuaian Perencanaan Pembangunan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah* dengan Indikator Kinerja yang terdiri dari:
 1. Prosentase Indikator Program Daerah yang Diakomodir oleh Pemerintah Pusat;
 2. Tindak Lanjut Rekomendasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
 3. Program/ Kegiatan Pembangunan Kab/ Kota yang diakomodir pemerintah provinsi;
 4. Tindak Lanjut Rekomendasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
 5. Kesesuaian Muatan Substansi RTRW Kab./ Kota dengan RTRW Provinsi dan RTRW Nasional.

Tabel 3.2

**Sasaran I:
Kesesuaian Perencanaan Pembangunan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah (Indikator 1)**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2014 (%)	REALISASI (%)				CAPAIAN 2014 (%)
			2011	2012	2013	2014	
1. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah	1.1 Prosentase Indikator Program Daerah yang Diakomodir oleh Pemerintah Pusat	100	100	100	100	100	100

Dalam mencapai Sasaran Strategis di atas, yaitu Kesesuaian Perencanaan Pembangunan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah dengan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Pembangunan Daerah yang diakomodir Pusat dilaksanakan melalui Program Penyusunan Rencana Program Pembangunan Daerah dan Program Penyusunan Data dan Informasi, serta Pelaporan Pembangunan Daerah, dari tabel di atas digambarkan bahwa

Bappeda dapat melaksanakan tahapan-tahapan perencanaan sesuai dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 sehingga secara target dan realisasi dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2014 dapat memenuhi target sebesar 100%, dan pada Tahun 2014 Jawa Timur mendapatkan Anugerah Pangripta Nusantara Tingkat Utama sebagai Provinsi penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) terbaik, sebagai gambaran pada Tahun 2014 untuk pemenuhan indikator di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Tahapan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahunan bermuara pada Program Nasional yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan sebagai pedoman penyusunan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Prioritas Nasional terdiri dari 14 indikator yang pada Tahun 2014 dijabarkan dalam 327 program, hal ini mengalami sedikit penurunan dibandingkan Tahun 2013 yang dijabarkan ke dalam 364 program daerah, yang dikarenakan di tahun 2014 ini ada beberapa program prioritas yang lebih mendukung kegiatan prioritas yang ada daerah, namun secara langsung program-program tersebut tetap mendukung 14 prioritas nasional tersebut, adapun jumlah program daerah tersebut jumlahnya variatif dari tahun ke tahun yaitu dari tahun 2011 sebesar 358 program dan pada tahun 2012 sebesar 375 program daerah, secara rinci akan dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Sinkronisasi Prioritas Nasional
Dengan Jumlah Program Daerah
Tahun 2011 – 2014

NO	PRIORITAS NASIONAL	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014
1	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	66	74	68	66
2	Pendidikan	49	52	55	25
3	Kesehatan	18	20	17	25
4	Penanggulangan Kemiskinan	45	49	48	41
5	Ketahanan Pangan	20	21	17	14
6	Infrastruktur	20	20	21	36

NO	PRIORITAS NASIONAL	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014
7	Iklim Investasi dan Iklim Usaha	19	18	21	14
8	Energi	8	10	5	2
9	Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana	19	16	22	22
10	Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik	1	1	2	2
11	Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi	19	20	16	5
12	Prioritas Lainnya: Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	21	21	24	23
13	Prioritas Lainnya: Bidang Perekonomian	35	35	29	45
14	Prioritas Lainnya: Bidang Kesejahteraan Rakyat	18	18	19	7
	Jumlah Program Daerah	358	375	364	327

2. Selanjutnya untuk penyusunan RKPD sebagai proses perencanaan pembangunan dimulai pada Bulan Januari 2014 sampai dengan Mei Tahun 2014 dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Persiapan penyusunan RKPD

Tahap ini dimulai dari penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun RKPD, orientasi mengenai RKPD, penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD, dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan mulai bulan Januari-Februari 2014 untuk menghimpun analisa awal penyusunan RKPD 2015;

b. Penyusunan rancangan awal RKPD

Tahap ini dilaksanakan pada Minggu I sampai dengan Minggu III Bulan Februari 2014 yang meliputi telaahan bahan dan data yang meliputi pengolahan data dan informasi, analisis gambaran umum kondisi daerah, analisis ekonomi dan keuangan daerah, evaluasi kinerja tahun lalu, penelaahan terhadap kebijakan pemerintah, penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD provinsi, perumusan permasalahan pembangunan daerah provinsi, perumusan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan

daerah, perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, perumusan program prioritas beserta pagu indikatif, pelaksanaan forum konsultasi publik; dan penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif;

c. Penyusunan Rancangan RKPD

Tahap ini meliputi penyempurnaan Rancangan Awal RKPD berdasarkan masukan dan verifikasi Rancangan Renja SKPD dan Rancangan RKPD disampaikan kepada Bpk Gubernur pada Minggu II Bulan April 2014 sebagai bahan Musrenbang RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014. Hal tersebut telah sesuai dengan amanat Pasal 116 Permendagri 54/2010 ayat (1) yang menyatakan bahwa penyusunan Rancangan RKPD paling lama Minggu II Bulan April;

d. Pelaksanaan Musrenbang RKPD

Musrenbang Provinsi Jawa Timur dilaksanakan pada Tanggal 22 April 2014 dan telah sesuai dengan Pasal 119 Permendagri 54/2010 ayat (1) yang menyatakan bahwa pelaksanaan Musrenbang RKPD Provinsi paling lama Minggu III Bulan April;

e. Perumusan Rancangan Akhir RKPD

Berita acara Kesepakatan Musrenbang Provinsi menjadi acuan penyempurnaan Rancangan RKPD menjadi Rancangan Akhir RKPD yang dilaksanakan pada Minggu IV untuk memenuhi amanat Pasal 128 Permendagri 54/2010 ayat (1) yang menyatakan bahwa perumusan Rancangan Akhir RKPD paling lama Pertengahan Bulan Mei;

f. Penetapan RKPD

RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 ditetapkan setelah RKP Tahun 2015 ditetapkan, melalui Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 32 Tahun 2014 Tentang RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 pada tanggal 23 Mei 2014.

3. Selanjutnya RKPD menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Bappeda yang dituangkan ke dalam dokumen Renja Bappeda Tahun 2015 dengan tahapan sebagai berikut:

a. Persiapan Penyusunan Renja

Tahap ini dimulai dari penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja SKPD; orientasi mengenai Renja SKPD; penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja SKPD; dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan pada bulan Februari 2014;

b. Penyusunan Rancangan Renja Bappeda

Rancangan Renja Bappeda disusun melalui tahapan telaahan yang mengacu pada rancangan awal RKPD; mengacu pada Renstra SKPD; mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya; serta disusun untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Kesemua tahapan tersebut dilaksanakan pada Bulan Maret 2014 pada Minggu III dan IV;

c. Pelaksanaan forum SKPD

Bappeda sebagai koordinator forum SKPD yang dilaksanakan pada tanggal 7 - 8 April 2014 bersamaan dengan pelaksanaan Pra Musrenbang Provinsi untuk menjaring aspirasi masyarakat dan usulan kabupaten/ kota dan hasilnya berupa berita acara kesepakatan yang digunakan sebagai penyempurnaan Rancangan Renja Bappeda;

d. Penetapan Renja SKPD.

Renja Bappeda ditetapkan pada Minggu I Bulan Mei 2014 untuk memenuhi amanat Pasal 153 Permendagri 54/2010 ayat (2) yang menyatakan bahwa penetapan Renja paling lama 2 minggu setelah RKPD ditetapkan.

4. Penyusunan dokumen KUA-PPAS APBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014. Rancangan KUA-PPAS APBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 disampaikan kepada Bapak Gubernur pada minggu I bulan Juni 2014 untuk mendapatkan masukan dan perbaikan yang selanjutnya dilakukan penyempurnaan dokumen oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Setelah mendapatkan persetujuan Gubernur, Rancangan KUA-PPAS APBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 disampaikan kepada DPRD pada Minggu II Bulan Juni 2014. Nota Kesepakatan KUA-PPAS APBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2015

ditandatangani oleh Bapak Gubernur dan Ketua DPRD tanggal 29 Agustus 2014.

5. Penyusunan dokumen KUA-PPAS Perubahan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Rancangan KUA-PPAS Perubahan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 disampaikan kepada Bapak Gubernur pada minggu II bulan Juni 2014 untuk mendapatkan masukan dan perbaikan yang selanjutnya dilakukan penyempurnaan dokumen oleh Tim Anggaran.Pemerintah Daerah (TAPD). Setelah mendapatkan persetujuan Gubernur, Rancangan KUA-PPAS Perubahan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 disampaikan kepada DPRD pada Minggu III Bulan Juni 2014. Nota Kesepakatan KUA-PPAS Perubahan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 ditandatangani oleh Bapak Gubernur dan Ketua DPRD tanggal 7 Juli 2014. Hal ini telah sesuai dengan amanat Permendagri 13/2006 Pasal 155 ayat (4) yang menyatakan bahwa Rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran berjalan dan ayat (5) Rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), setelah dibahas selanjutnya disepakati menjadi kebijakan umum perubahan APBD serta PPA perubahan APBD paling lambat minggu kedua bulan Agustus tahun anggaran berjalan.

Tabel 3.4

**Sasaran I:
Kesesuaian Perencanaan Pembangunan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah (Indikator 2)**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2014 (%)	REALISASI (%)				CAPAIAN 2014 (%)
			2011	2012	2013	2014	
1. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah	1.2 Tindak lanjut Rekomendasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Kab./ Kota	98	92	100	100	98,75	100,77

Dalam mencapai Sasaran Strategis, Kesesuaian Perencanaan Pembangunan antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah untuk *Indikator Kinerja Tindak Lanjut Rekomendasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota* dilaksanakan melalui Program Penyusunan Rencana Program Pembangunan Daerah dengan Kegiatan Konsultasi Rancangan Akhir dan Klarifikasi Perda RPJPD atau RPJMD Kabupaten/Kota di Jawa Timur dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pada tahun 2014, jumlah dokumen rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dikonsultasikan kepada Gubernur sebanyak 8 (delapan) dokumen, yaitu (1) Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2013-2018 dikonsultasikan pada tanggal 6 Pebruari 2014 dan direkomendasi pada tanggal 20 Pebruari 2014 atau selama 10 (sepuluh) hari kerja; (2) Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2014-2019 dikonsultasikan pada tanggal 19 Pebruari 2014 dan direkomendasi pada tanggal 7 Maret 2014 atau selama 12 (dua belas) hari kerja; (3) rancangan akhir RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2013-2018 dikonsultasikan pada tanggal 20 Maret 2014 dan direkomendasi pada tanggal 28 Maret 2014 atau selama 6 (enam) hari kerja; (4) rancangan akhir RPJMD Kota Malang Tahun 2013-2018 dikonsultasikan pada tanggal 27 Maret 2014 dan direkomendasi pada tanggal 10 April 2014 atau selama 9 (sembilan) hari kerja; (5) rancangan akhir RPJMD Kota Mojokert Tahun 2014-2019 dikonsultasikan pada tanggal 22 Mei 2014 dan direkomendasi pada tanggal 28 Mei 2014 atau selama 3 (tiga) hari kerja; (6) rancangan akhir RPJMD Kota Probolinggo dikonsultasikan pada tanggal 4 Juni 2014 dan direkomendasi pada tanggal 18 Juni 2014 atau selama 10 (sepuluh) hari kerja; (7) rancangan akhir RPJMD Kota Kediri dikonsultasikan pada tanggal 3 Juli 2014 dan direkomendasikan pada tanggal 11 Juli 2014 atau selama 6 (enam) hari kerja; dan (8) rancangan akhir RPJMD Kota Madiun Tahun 2014-2019 dikonsultasikan pada tanggal 15 Juli 2014 dan direkomendasi pada tanggal 21 Juli 2014 selama 5 (lima) hari kerja.

2. Berdasarkan target indikator tahun 2014 yang telah ditetapkan sebesar 98% dan realisasi indikator sebesar 98,75%, maka capaiannya sebesar 100,77%. Target, Realisasi dan Capaian dari Indikator Tindak Lanjut Rekomendasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel di atas. Rancangan akhir RPJPD atau RPJMD kabupaten/kota yang dikonsultasikan kepada Gubernur baru dilaksanakan mulai Tahun 2011 guna menindak lanjuti amanat yang ada pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.
3. Penetapan Indikator Kinerja Tindak Lanjut Rekomendasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota diatas bertujuan untuk menindaklanjuti iamanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah menyatakan sebagai berikut :
 - a. Bupati/Wali kota mengkonsultasikan rancangan akhir RPJPD atau RPJMD Kabupaten/Kota kepada Gubernur;
 - b. Konsultasi dilakukan setelah Bupati/Walikota menyampaikan surat permohonan konsultasi kepada Gubernur;
 - c. Konsultasi dilakukan setelah 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak surat permohonan Bupati/Walikota diterima Gubernur;
4. Gubernur menyampaikan hasil konsultasi berupa sasaran penyempurnaan rancangan akhir RPJPD atau RPJMD kepada Bupati/Walikota, untuk ditindak lanjuti paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah konsultasi dilakukan.

Tabel 3.5

**Sasaran I:
Kesesuaian Perencanaan Pembangunan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah (Indikator 3)**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2014 (%)	REALISASI (%)				CAPAIAN 2014 (%)
			2011	2012	2013	2014	
1. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah	1.3.1 Program Pembangunan Kab/ Kota yang diakomodir Provinsi	60	49,8	57,37	53,2	52,5	87,5

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2014 (%)	REALISASI (%)				CAPAIAN 2014 (%)
			2011	2012	2013	2014	
	1.3.2 Kegiatan Pembangunan Kab/ Kota yang diakomodir Provinsi	60	27,9	29,37	21,17	36,7	61,2

Dalam mencapai Sasaran Strategis di atas, yaitu Kesesuaian Perencanaan Pembangunan antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah untuk Indikator Kinerja *Program/Kegiatan Pembangunan Kabupaten/Kota yang diakomodir Provinsi* tahun 2014 dilaksanakan melalui Program Koordinasi Integrasi Sinkronisasi dan Sinergi Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan oleh bidang dan sekretariat melalui beberapa kegiatan, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Hasil pelaksanaan program KISS, jumlah program/kegiatan pembangunan Kabupaten/Kota yang diakomodir oleh provinsi pada Tahun 2014 adalah sebanyak:
 - a. 264 program atau 52,5% dari 503 program yang diusulkan dengan capaian sebesar 87,5%;
 - b. 1.601 kegiatan atau 36,7% dari 4.359 kegiatan yang diusulkan dengan capaian sebesar 61,2%.

Hasil realisasi pelaksanaan pada Tahun 2014 di atas apabila dibandingkan realisasi tahun - tahun sebelumnya telah mengalami peningkatan, yaitu tahun 2011 jumlah yang diakomodir sebanyak 287 program atau 49,8% dari 576 program atau dan 1476 kegiatan atau 27,9% dari 5289 kegiatan dan pada tahun 2012 mengalami peningkatan menjadi 5.383 kegiatan, pada tahun 2013 mengalami sedikit penurunan jumlah usulan kegiatan menjadi 4.868 dikarenakan adanya peningkatan pemahaman dari Kab./ Kota atas prioritas kegiatan yang dapat diusulkan, kemudian jumlah usulan program pada tahun 2014 sebesar 503 program dengan jumlah program yang diakomodasi sebesar 264 program (52,5% dari target 60%) atau dengan hasil capaian kinerja sebesar 87,5%, adanya penurunan ini dikarenakan:

- Usulan program kegiatan yang diusulkan bukan merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi, dan khususnya mulai 2014 usulan daerah kabupaten/kota untuk mendapatkan dana APBN ke pusat tidak melalui provinsi lagi tetapi langsung ke pemerintah pusat melalui E-Musrenbang;
 - Jumlah total dana yang diusulkan terlalu besar atau melampaui kemampuan pendanaan Pemerintah Provinsi;
 - Pada tahun 2014, ada kebijakan baru terkait pembatasan jumlah kegiatan maksimal 5 item kegiatan per program pembangunan yang diusulkan daerah kabupaten/ kota ke provinsi.
2. Adanya perbedaan struktur kelembagaan antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang berdampak pada struktur program/ kegiatan yang diusulkan. Selain itu, upaya pencapaian program/ kegiatan pembangunan Kabupaten/Kota yang diakomodir oleh provinsi, juga didukung dengan kegiatan tematik, antara lain:
- a. Fasilitasi dan pendampingan program Pemerintah Pusat, meliputi kegiatan :
 - 1) Sinkronisasi program perumahan (Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota): RTLH, Perumahan Swadaya, RUSUNAWA dan Prasarana Sarana Utilitas (PSE);
 - 2) Pendampingan dan Fasilitasi Program Nasional Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan (PPSP);
 - 3) Parallel Financing Water Resources and Irrigation Sector Management Programme 2 (WISMP-2) Loan IBRD 8027-ID dan Dana Sinergi Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM);
 - 4) Sinkronisasi Pembangunan Jalan Lintas Selatan.
 - b. Pemantauan Program dan Kegiatan Bidang Infrastruktur;
 - c. Pelatihan Meta Data dan Pemanfaatan Peta dalam Perencanaan Pembangunan serta terbentuknya Simpul Jaringan Data Spasial di Jawa Timur, kegiatan ini memberikan bekal ilmu terapan dasar bagi para pengelola simpul jaringan di masing-masing SKPD Provinsi selaku Tim Unit Kerja/Tim Pelaksana Simpul Jaringan Provinsi, agar dapat mengoperasionalkan tugas-tugasnya secara

cepat, kontinyu dan sesuai dengan pedoman teknis yang berlaku yaitu mengumpulkan, mengolah, menyimpan dan menggunakan data geospasial dan informasi geospasial di Jawa Timur untuk mendukung tugas-tugas Tim Unit Kliring Simpul Jaringan Provinsi yaitu menyimpan, mengamankan dan menyebarluaskan data-data tersebut, sehingga simpul jaringan dapat diakses serta digunakan/ dimanfaatkan untuk kepentingan internal (pengambilan rumusan kebijakan pimpinan SKPD dan Gubernur) maupun kepentingan eksternal (layanan informasi publik);

- d. Koordinasi Pelaksanaan pengembangan kawasan agropolitan Jawa Timur, kegiatan ini mensinergikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan SKPD Provinsi dalam rangka mendukung pengembangan kawasan agropolitan di 28 Kabupaten/ Kota se Jawa Timur.
- e. Rencana Aksi Daerah - Pangan dan Gizi (RAD- PG), kegiatan ini mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan program yang tertera dalam Peraturan Gubernur nomor 75 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Daerah Pangan Dan Gizi Provinsi Jawa Timur melalui BAPPENAS. Pada tahun 2014 Provinsi Jawa Timur juga mendapatkan penghargaan yaitu peringkat I dalam hal Kelengkapan Pelaporan Pelaksanaan RAD-PG tahun 2013 wilayah tengah.
- f. Sosialisasi Percepatan Pengarusutamaan Gender dengan SKPD Provinsi serta Bappeda, Inspektorat dan BPPKB Kabupaten/ Kota se Jawa Timur;
- g. Kerjasama Bappeda dengan BPS Provinsi untuk penyusunan pencapaian target MDGs tahun 2013;
- h. Koordinasi percepatan pencapaian target MDGs dengan SKPD terkait di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Bappeda Kabupaten/ Kota se Jawa Timur untuk melihat capaian target MDGs sebagaimana kita ketahui bahwa MDGs akan berakhir pada tahun 2015 oleh karenan perlu melakukan penyusunan

dokumen laporan pemantauan evaluasi serta dokumen evaluasi pencapaian target MDGs;

- i. Penguatan kelembagaan Focal Point Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) untuk menyusun Lembar Analisis Responsif Gender (ARG) kedalam PPRG bagi Bappeda Provinsi serta Seluruh SKPD Pemerintah Provinsi;
- j. Penyelesaian penyusunan draf Provinsi Layak Anak;
- k. Fasilitasi Focus Group Discussion (FGD) baik dengan kabupaten kota , SKPD Provinsi, LSM, Instansi vertikal dan Perguruan Tinggi dalam rangka menginventarisasi permasalahan pembangunan;
- l. Fasilitasi Koordinasi Integrasi dan Sinkronisasi (KIS) yang dilakukan dengan Kabupaten/Kota, SKPD Provinsi, LSM, Instansi Vertikal dan Perguruan Tinggi dalam rangka Perencanaan dan Penanganan Isu-Isu Strategis;
- m. Fasilitasi pelaksanaan Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) baik SKPD Provinsi terkait dengan Kabupaten/Kota Lokasi sasaran TMMD;
- n. Koordinasi pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusi (RANHAM) dengan SKPD terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/ Kota se Jawa Timur;
- o. Koordinasi dan fasilitasi Program kerjasama antar SKPD antar Provinsi yang disepakati dalam MPU;
- p. Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jawa Timur dalam Penanggulangan Kemiskinan dengan melibatkan SKPD dan TKPKD seluruh Kab./ Kota dengan tujuan melakukan evaluasi dan perencanaan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan serta penguatan kelembagaan TKPK dan TKPKD Kabupaten/Kota;
- q. Fasilitasi Rapat Koordinasi Program Keluarga Harapan di Jawa Timur dalam mengevaluasi pelaksanaan Program.
- r. Koordinasi Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional di Provinsi Jawa Timur dalam rangka untuk mengidentifikasi permasalahan pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan.

- s. Pelaksanaan evaluasi kerjasama dengan United Nation dan Lembaga Donor untuk mendukung tersusunya rumusan kegiatan bidang kesehatan, pendidikan dan social.
- t. Koordinasi program Tanggungjawab Sosial Perusahaan sesuai Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan.
- u. Bahan masukan Kemitraan Pembiayaan Pembangunan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/ Kota di Jawa Timur.

Tabel 3.6

**Sasaran I:
Kesesuaian Perencanaan Pembangunan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah (Indikator 4)**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2014 (%)	REALISASI (%)				CAPAIAN 2014 (%)
			2011	2012	2013	2014	
1. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah	1.4 Tindak Lanjut Rekomendasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100	100	100	100	100	100

Dalam mencapai sasaran strategis di atas, yaitu Kesesuaian perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat dengan daerah untuk Indikator Kinerja *Tindak Lanjut Rekomendasi Perencanaan Pembangunan Daerah* dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2014 telah mencapai target capaian sebesar 100%. Adapun pada tahun 2013 indikator tersebut dilaksanakan melalui Program Penyusunan Kajian Kebijakan Perencanaan Pembangunan pada bidang dan sekretariat sebanyak 9 kegiatan dan rekomendasi kegiatan tersebut telah 100% ditindaklanjuti yang dipergunakan untuk:

- (a) Bahan masukan penyusunan RKPDP Tahun 2015
- (b) Dasar penyusunan perencanaan teknis
- (c) Base-line data perencanaan infrastruktur.
- (d) Dasar penentuan strategi dan Prioritas pembiayaan penanganan pembangunan
- (e) Pengolahan data penyusunan P-APBD Tahun 2014
- (f) Pengolahan data penyusunan R-APBD Tahun 2015

Tabel 3.7

Sasaran I:
Kesesuaian Perencanaan Pembangunan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah (Indikator 5)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2014 (%)	REALISASI (%)					CAPAIAN 2014 (%)
			2010	2011	2012	2013	2014	
1. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah	1.5 Kesesuaian Muatan Substansi RTRW Kab./ Kota dengan RTRW Provinsi dan RTRW Nasional	100	21,52	52,63	84,21	94,73	97,37	97,37

Dalam mencapai sasaran strategis di atas, yaitu Kesesuaian Perencanaan Pembangunan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah untuk Indikator Kinerja *Tindak lanjut Kesesuaian Muatan Substansi RTRW Kab./ Kota dengan RTRW Provinsi dan RTRW Nasional* tahun 2014 dilaksanakan melalui Program Perencanaan Tata Ruang, Program Pemanfaatan Ruang dan Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Berdasarkan definisi operasional dan formula penghitungan, indikator kesesuaian Muatan Substansi RTRW Kab/ Kota dengan RTRW Provinsi dan RTRW Nasional yang dicapai meningkat cukup signifikan dari tahun ke tahun, yaitu dari tahun 2010 sebesar 21,52% atau sebanyak 8 dari 38 RTRW kabupaten/kota meningkat menjadi 52,63% atau sebanyak 20 dari 38 kabupaten/kota dan meningkat kembali pada tahun 2012 sebesar 84,21% yaitu sebanyak 32 dari 38 RTRW Kabupaten/Kota, dan pada Tahun 2013 sebanyak 36 dari 38 RTRW Kabupaten/Kota telah ditetapkan dalam bentuk Perda atau sebesar 94,73% dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2013 (90%), serta pada Tahun 2014 sebanyak 37 dari 38 RTRW Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan dalam bentuk Perda atau telah mencapai sebesar 97,37% dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2014 sebesar (100%).
2. Mekanisme yang dilaksanakan dalam proses evaluasi RTRW diatas mengacu pada Permendagri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang

Daerah yang mengamanatkan bahwa mekanisme evaluasi RTRW Kabupaten/Kota melalui tahapan yang cukup panjang, antara lain :

- a. Rekomendasi Substansi oleh Gubernur
- b. Persetujuan Substansi oleh Menteri Pekerjaan Umum
- c. Persetujuan Bersama antara ketua DPRD dengan bupati/walikota
- d. Evaluasi Raperda oleh Gubernur

Kondisi ini mengakibatkan dibutuhkannya waktu yang cukup panjang dalam penerbitan Perda RTRW Kabupaten/ Kota, karena selain melibatkan pemerintah provinsi, tetapi juga pemerintah Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Pusat serta DPRD Kabupaten/ Kota, secara lebih jelas dapat dilihat pada lampiran *RTRW Kabupaten/ Kota di Jawa Timur*.

3. Upaya yang dilaksanakan dalam rangka percepatan kesesuaian muatan substansi RTRW Kabupaten/ Kota dengan RTRWP dan RTRWN dengan pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota yang secara intensif sebagai upaya pencapaian realisasi kesesuaian perencanaan spasial di tingkat daerah

II. Untuk Pencapaian Sasaran Strategis **kedua (II)** yaitu *Tersedianya Data Perencanaan Pembangunan yang berkualitas* dengan Indikator Kinerja yang terdiri dari :

1. Data SKPD Hasil Pelaksanaan Pembangunan yang Akurat dan Tepat Waktu;
2. Data Kab/ Kota Hasil Pelaksanaan Pembangunan yang Akurat dan Tepat Waktu;
3. Laporan Program/ Kegiatan SKPD yang Tepat Waktu;
4. Persentase Konsistensi/ kesesuaian program dalam RKPD dan PPAS;
5. Persentase SKPD yang telah selaras antara perencanaan kegiatan di dokumen PPAS dengan DPA.

Penjelasan beserta target, realisasi, dan capaian masing-masing sasaran dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.8

**Sasaran II:
Tersedianya Data Perencanaan Pembangunan yang berkualitas
(Indikator 1)**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2014 (%)	REALISASI (%)				CAPAIAN 2014 (%)
			2011	2012	2013	2014	
2. Tersedianya Data Perencanaan Pembangunan yang berkualitas	2.1 Data SKPD Hasil Pelaksanaan Pembangunan yang Akurat dan Tepat Waktu	100	91	95	96	98	98

Dalam mencapai sasaran strategis di atas, yaitu Tersedianya Data Perencanaan Pembangunan yang berkualitas untuk Indikator Kinerja *Data SKPD Hasil Pelaksanaan Pembangunan yang Akurat dan Tepat Waktu* tahun 2014 dilaksanakan melalui Program Penyusunan Data dan Informasi, serta Pelaporan Pembangunan Daerah dan didukung program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah yang telah terlaksana melalui kegiatan Penyusunan Database SKPD sebagai Penunjang Pusat Data Provinsi Jawa Timur sebagaimana diatur/memenuhi amanah Permendagri 54 Tahun 2010 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pada Tahun 2014, berdasarkan dari target yang telah ditetapkan (100 %) maka dari sisi indikator sasaran terhadap capaian persentase Tahun 2014 tercapai (98%). Pencapaian ini didukung antara lain melalui:
 - a. Adanya respon dari SKPD atas surat permintaan data yang dikirimkan, dari 60 SKPD yang mengirim kembali secara tepat waktu ada 58 SKPD, dan SKPD yang mengirimkan sampai dengan waktu 14 hari dari batas waktu yang telah ditentukan ada 2 SKPD.
 - b. Updating Pusat Data Provinsi Jawa Timur dari SKPD secara periodik dan tepat waktu dilakukan oleh lebih dari 80% SKPD Provinsi.
 - c. Waktu penyampaian data dan kinerja oleh seluruh SKPD Provinsi dalam rangka penyusunan dokumen LKPJ Gubernur telah sesuai/ tepat waktu berdasarkan PP No. 3 Tahun 2007 tentang LPPD, LKPJ dan ILPPD

- d. Pengembangan Sistem Informasi Pusat Data Provinsi
2. Sebagaimana dijelaskan pada tabel 3.7 di atas, dapat dilihat bahwa ada peningkatan sebesar rata-rata 1,75% per tahun atas respon SKPD dalam mengirim kembali data secara tepat waktu, yakni 60 SKPD dari tahun 2010 sebanyak 46 SKPD menjadi 48 SKPD pada tahun 2011 dan meningkat kembali menjadi 50 SKPD pada tahun 2012, dan pada tahun 2013 meningkat menjadi 52 SKPD dan tahun 2014 meningkat menjadi 58 SKPD. Realisasi pelaksanaan tersebut juga memperhitungkan komposisi penghitungan dari Updating Pusat Data Provinsi dan penyampaian data kinerja SKPD pada LKPJ yang telah tepat waktu.
 3. Pusat Data dapat dilihat pada alamat website pusat data portal.jatimprov.go.id dan Dokumentasi data hasil pelaksanaan pembangunan, antara lain berupa Buku Saku, Buku Data Dinamis, Selayang pandang dan Duratrans hasil pelaksanaan pembangunan di Jawa Timur, Buku Dokumentasi Hasil Pembangunan Provinsi Jawa Timur, Sistem Pusat Data dan Sistem Informasi Pembangunan Daerah.

Tabel 3.9

**Sasaran II:
Tersedianya Data Perencanaan Pembangunan yang berkualitas
(Indikator 2)**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2014 (%)	REALISASI (%)				CAPAIAN 2014 (%)
			2011	2012	2013	2014	
2. Tersedianya Data Perencanaan Pembangunan yang berkualitas	2.2 Data Kab/ Kota Hasil Pelaksanaan Pembangunan yang Akurat dan Tepat Waktu	95	87	90	92	95	100

Dalam mencapai sasaran strategis di atas, yaitu Tersedianya Data Perencanaan Pembangunan yang berkualitas untuk Indikator Kinerja *Data Kab/ Kota Hasil Pelaksanaan Pembangunan yang Akurat dan Tepat Waktu* dilaksanakan melalui Program Peningkatan Penyusunan Data dan Informasi, serta Pelaporan Pembangunan Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Berdasarkan dari target yang telah ditetapkan (95 %) maka dari sisi program capaian prosentase Tahun 2014 sesuai dengan target yang telah ditetapkan (95%). Hal ini didukung antara lain melalui:
 - a. Surat permintaan data hasil pelaksanaan pembangunan ke 38 Kabupaten/ kota di Jawa Timur telah direspon dengan kembalinya data yang dikirimkan dari 36 kab/ kota secara tepat waktu dan masih ada 2 kab/ kota yang terlambat, hal ini telah mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2010 sebanyak 28 tepat waktu dan 10 terlambat, sedangkan pada tahun 2011 telah ada peningkatan sebesar 4 % dengan 31 Kab./ Kota yang menyampaikan tepat waktu dan 7 terlambat, dan pada tahun 2013 untuk kabupaten/ kota yang terlambat mengalami penurunan menjadi 4 kab/ kota, sedangkan pada tahun 2014 yang mengalami keterlambatan 2 kota yaitu Kota Surabaya dan Kota Batu;
 - b. Pembuatan dokumen hasil pembangunan kabupaten kota dan visualisasi informasi hasil pelaksanaan pembangunan di Jawa Timur secara tepat waktu yang diantaranya dilaksanakan melalui pembuatan Buku Hasil Pembangunan Kabupaten/kota, Buku Potensi Jawa Timur.

Tabel 3.10

**Sasaran II:
Tersedianya Data Perencanaan Pembangunan yang berkualitas
(Indikator 3)**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2014 (%)	REALISASI (%)				CAPAIAN 2014 (%)
			2011	2012	2013	2014	
2. Tersedianya Data Perencanaan Pembangunan yang berkualitas	2.3 Laporan Program/ Kegiatan SKPD yang Tepat Waktu	95	92,03	93,48	94,01	98,17	103,34

Dalam mencapai sasaran strategis Tersedianya Data Perencanaan Pembangunan yang berkualitas untuk Indikator Kinerja *Laporan Program/Kegiatan SKPD yang Tepat Waktu* dilaksanakan melalui Program

Penyusunan Data dan Informasi, serta Pelaporan Pembangunan Daerah dengan kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja SKPD dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pada tahun 2014 capaian yang bisa diraih adalah sebesar 103,34% dengan rincian dokumen yang dihasilkan pada Laporan Triwulan IV SKPD dan UPT Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran Tahun 2013 dengan SKPD dan UPT yang melapor tepat waktu sebanyak 60 SKPD dan UPT serta sisanya yang terlambat kurang dari 10 hari kerja sebanyak 11 SKPD dan UPT; Laporan Triwulan I Pelaksanaan APBD Tahun 2014 yang melapor tepat waktu sebanyak 56 SKPD dan UPT sertasisanya yang terlambat kurang dari 10 hari kerja sebanyak 15 SKPD dan UPT; Laporan Triwulan II Pelaksanaan APBD Tahun 2014 yang melapor tepat waktu sebanyak 54 SKPD dan UPT serta sisanya yang terlambat kurang dari 10 hari kerja sebanyak 17 SKPD dan UPT; Sedang Laporan Triwulan III Pelaksanaan APBD Tahun 2014 yang melapor tepat waktu sebanyak 62 SKPD dan UPT serta sisanya yang terlambat kurang dari 10 hari sebanyak 9 SKPD dan UPT;
2. Berdasarkan target indikator yang telah ditetapkan sebesar 95% dan realisasi indicator ini sebesar 98,17%, maka capaian yang dihasilkan sebesar 103,34%. Target, Realisasi dan Capaian dari Indikator Laporan Program/Kegiatan yang Tepat Waktu dapat dilihat pada tabel di atas;
3. Capaian realisasi terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, apabila diperbandingkan pada tahun 2013 realisasi yang dicapai masih sebesar 94,01 %; sedangkan pada tahun 2014 mencapai sebesar 98,17 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.9;
4. Penetapan Indikator Kinerja diatas bertujuan untuk menindak lanjuti amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang menyatakan sebagai berikut :
 - a. Kepala SKPD Provinsi melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja SKPD Provinsi;

- b. Kepala SKPD Provinsi menyampaikan laporan hasil pemantauan dan supervise kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi.

Tabel 3.11

**Sasaran II:
Tersedianya Data Perencanaan Pembangunan yang berkualitas
(Indikator 4)**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2014 (%)	REALISASI (%)				CAPAIAN 2014 (%)
			2011	2012	2013	2014	
2. Tersedianya Data Perencanaan Pembangunan yang berkualitas	2.4 Persentase Konsistensi/ kesesuaian program dalam RKPD dan PPAS	100	-	-	-	100	100

Secara normatif, perencanaan dan penganggaran harus terpadu, konsisten dan sinkron satu sama lain karena penganggaran adalah media untuk mewujudkan target-target kinerja yang direncanakan. Tanpa perencanaan, SKPD cenderung tidak fokus serta cenderung bersifat reaktif yang pada akhirnya bermuara pada inefisiensi dan inefektifitas.

Konsistensi perencanaan pembangunan dimulai pada penyusunan Dokumen Perencanaan Tahunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014 yang akan menjadi pedoman penyusunan Dokumen Penganggaran Tahun 2014 diantaranya Dokumen KUA-PPAS 2014 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014. Dalam dokumen RKPD 2014 tercantum 268 program yang dijabarkan ke dalam masing-masing SKPD yang secara konsisten menjabarkan 268 program ke dalam dokumen KUA-PPAS. Sehingga jumlah program di dalam Dokumen RKPD secara konsisten dilaksanakan oleh SKPD dalam penganggarnya masing-masing program yang telah ada sebanyak 268 program.

Tabel 3.12

**Sasaran II:
Tersedianya Data Perencanaan Pembangunan yang berkualitas
(Indikator 5)**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2014 (%)	REALISASI (%)				CAPAIAN 2014 (%)
			2011	2012	2013	2014	
2. Tersedianya Data Perencanaan Pembangunan yang berkualitas	2.5 Persentase SKPD yang telah selaras antara perencanaan kegiatan di dokumen PPAS dengan DPA	100	-	-	-	90,14	90,14

Keterpaduan, konsistensi dan sinkronisasi tidak hanya antara aspek perencanaan dengan penganggaran, tetapi juga antar SKPD. Hal ini perlu diperhatikan karena target capaian program dan atau target hasil (*outcome*) sebuah kegiatan dan atau visi daerah dapat dicapai melalui sinergi program dan kegiatan antar SKPD dalam penyusunan RKPD Tahun 2014.

Perencanaan kegiatan dalam RKPD secara normatif akan dijabarkan ke dalam KUA-PPAS dan menjadi pedoman dalam penyusunan DPA, namun demikian di dalam perkembangannya ada perubahan kegiatan yang digunakan antara KUA-PPAS dengan DPA dikarenakan di dalam salah satu program yang sama ternyata terdapat beberapa kegiatan yang mempunyai indikator output yang sama sehingga hanya dipilih salah satu kegiatan yang mewakili, demikian pula pada saat penyusunan DPA dapat terjadi kegiatan yang semula tidak tercantum dapat bertambah dikarenakan kebijakan pendanaan pemerintah pusat yang harus dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi (Kegiatan Dana Alokasi Khusus) sehingga otomatis menambah jumlah kegiatan yang telah direncanakan di dalam RKPD dan KUA-PPAS.

Di dalam Dokumen RKPD dan KUA-PPAS tercantum sejumlah 1.989 kegiatan dan dalam perkembangannya sampai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) terdapat sejumlah 1.984 kegiatan atau berkurang 5 kegiatan sehingga konsistensi pelaksanaan perencanaan kegiatan sebesar 99,75%. Sedangkan jumlah SKPD yang secara konsisten menjabarkan kegiatan sama dengan KUA-PPAS sebanyak 64 SKPD dari total 71 SKPD yang ada atau sebesar 90,14%.

III. Untuk Pencapaian Sasaran Strategis **ketiga (III)** yaitu *Meningkatnya Kualitas Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan* dengan Indikator Kinerja:

1. Persentase Jumlah DIPA APBN Kab./ Kota yang dilaporkan ke Provinsi

Tabel 3.13

Sasaran III :
Meningkatnya Kualitas Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan (Indikator 1)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2014 (%)	REALISASI (%)				CAPAIAN 2014 (%)
			2011	2012	2013	2014	
IV. Meningkatkan Kualitas Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan	3.1 Persentase Jumlah DIPA APBN Kab/ Kota yang dilaporkan ke Provinsi	100	90	90	92	95,5	95,5

Dalam mencapai sasaran strategis di atas, yaitu Meningkatkan Kualitas Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan untuk Indikator Kinerja *Persentase Jumlah DIPA APBN Kab/ Kota yang dilaporkan ke Provinsi* tahun 2014 dilaksanakan melalui Program Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam rangka meningkatkan kualitas pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan yang ditargetkan ditahun 2014 sebesar 94% salah satunya adalah dengan memberi usulan/ laporan atau rekomendasi ke Pemerintah Pusat, dengan melihat banyaknya laporan manajerial dari DIPA APBN yang dilaporkan dapat dilaksanakan melalui aplikasi Sistem Informasi Evaluasi Perencanaan Pembangunan (SIEVAP);
2. Meskipun capaian Tahun 2013 sedikit terlampaui diatas target, tetapi ada peningkatan pelaporan dana APBN melalui SIEVAP dari tahun - tahun sebelumnya, yaitu dari realisasi sebesar 90 persen pada tahun 2011 dan pada tahun 2012 yang melapor melalui SIEVAP adalah sebanyak 698 DIPA (85%), atau terdapat peningkatan realisasi sebesar 3%, sedangkan untuk tahun 2013 ada sedikit peningkatan

yang melaporkan menjadi 712 DIPA dan terus meningkat menjadi 95,5 persen pada tahun 2014 dengan rincian dari target yang melaporkan DIPA sebanyak 767 (dari total 1.911 DIPA) dan yang melaporkan sebanyak 734 DIPA;

3. Peningkatan tersebut salah satunya dikarenakan adanya sosialisasi dan pembinaan terhadap aplikasi Sistem Informasi Evaluasi Perencanaan Pembangunan (SIEVAP) yang dilakukan secara terus menerus disertai koordinasi dengan SKPD pengelola APBN sehingga mempermudah SKPD dalam membuat laporan dan menyampaikan laporan baik kepada Pemerintah Provinsi maupun ke Pusat.

Dari uraian capaian tabel di atas dengan jumlah keseluruhan **Sasaran** sebanyak 3 (tiga) sasaran dicapai dengan kategori *sangat berhasil* sebanyak 3 (tiga) sasaran. Hal ini menunjukkan bahwa capaian seluruh sasaran program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pada Tahun 2014 telah mencapai target yang telah ditetapkan dan bahkan beberapa di antaranya melampaui target.

B. Realisasi Anggaran

Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian depan, selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud. Operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pada tahun 2014 belanja bidang perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Timur terdiri atas belanja tidak langsung dan belanja langsung di laksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk melihat pembiayaan selama tahun 2014 dapat di uraikan sebagai berikut :

1) Belanja Langsung

Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang mana dana tersebut merupakan sebagai salah satu unsur yang sangat penting dalam mencapai sasaran pembangunan, Tahun Anggaran 2014 Bappeda Provinsi Jawa Timur menganggarkan belanja langsung sebesar Rp. 94.565.300.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 83.104.958.863,00 atau 87,88 % yang secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.14
Jumlah Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung
Tahun Anggaran 2014

Kode Program/ Kegiatan	Nama Program/ Kegiatan	Dana Kegiatan (Rp.)	Realisasi Dana Kegiatan (Rp.)	% (4/3)x100
1 05 0100 15	Program Perencanaan Tata Ruang	107.125.000,00	89.720.000,00	83,75
1 05 0100 15 030	<i>Pemaduserasian RTRWP Jatim dengan Isu Strategis</i>	107.125.000,00	89.720.000,00	83,75
1 05 0100 16	Program Pemanfaatan Ruang	712.441.320,00	679.887.780,00	95,43
1 05 0100 16 020	<i>Optimalisasi Kelembagaan Penataan Ruang</i>	712.441.320,00	679.887.780,00	95,43
1 05 0100 17	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	210.394.880,00	146.899.895,00	69,82
1 05 0100 17 021	<i>Sistem Informasi Tata Ruang</i>	210.394.880,00	146.899.895,00	69,82
1 06 0100 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	8.107.186.000,00	6.893.855.900,00	85,03
1 06 0100 01 099	<i>Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	8.107.186.000,00	6.893.855.900,00	85,03
1 06 0100 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	11.082.884.000,00	10.446.363.473,00	94,26
1 06 0100 02 022	<i>Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor</i>	5.798.823.000,00	5.629.637.925,00	97,08
1 06 0100 02 099	<i>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	5.284.061.000,00	4.816.725.548,00	91,16
1 06 0100 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	9.850.023.000,00	7.136.038.545,00	72,45
1 06 0100 05 099	<i>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</i>	2.850.023.000,00	1.885.010.405,00	66,14

Kode Program/ Kegiatan	Nama Program/ Kegiatan	Dana Kegiatan (Rp.)	Realisasi Dana Kegiatan (Rp.)	% (4/3)x100
1 06 0100 05 116	<i>Fasilitasi Dewan Riset Daerah Provinsi Jawa Timur (DRD)</i>	7.000.000.000,00	5.251.028.140,00	75,01
1 06 0100 07	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	182.400.000,00	182.400.000,00	100
1 06 0100 07 098	<i>Penyusunan Database SKPD sebagai Penunjang Pusat Data Provinsi Jawa Timur</i>	182.400.000,00	182.400.000,00	100
1 06 0100 27	Program Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi Perencanaan Pembangunan	27.076.745.600,00	24.433.579.660,00	90,24
1 06 0100 27 003	<i>Koordinasi Pelaksanaan pengembangan kawasan agropolitan Jawa Timur</i>	666.925.000,00	630.340.179,00	94,51
1 06 0100 27 004	<i>Koordinasi Pelaksanaan Program Anti Kemiskinan (Anti Poverty Program)</i>	541.000.000,00	524.056.682,00	96,87
1 06 0100 27 010	<i>Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Data Spatial di Jatim</i>	268.251.000,00	216.813.600,00	80,82
1 06 0100 27 014	<i>Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Perencanaan Program Sumberdaya Alam dan lingkungan hidup</i>	2.126.393.400,00	1.907.184.497,00	89,69
1 06 0100 27 019	<i>Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan dengan Pemerintah dan Kabupaten/Kota</i>	696.450.000,00	490.643.100,00	70,45
1 06 0100 27 020	<i>Sinkronisasi Pembangunan Jalan Lintas Selatan</i>	342.500.000,00	276.106.980,00	80,62
1 06 0100 27 021	<i>Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Perencanaan Program Tata Ruang</i>	1.852.751.200,00	1.727.858.161,00	93,26
1 06 0100 27 022	<i>Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Bidang Pembiayaan Pembangunan</i>	2.552.160.000,00	2.258.740.251,00	88,5
1 06 0100 27 025	<i>Pendampingan dan Fasilitasi Program Nasional Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan (PPSP)</i>	717.500.000,00	692.211.930,00	96,48
1 06 0100 27 039	<i>Rencana Aksi Daerah - Pangan dan Gizi (RAD - PG)</i>	383.950.000,00	350.567.719,00	91,31
1 06 0100 27 052	<i>Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi Perencanaan Pembangunan Ekonomi Jawa Timur</i>	3.415.300.000,00	3.229.835.888,00	94,57

Kode Program/ Kegiatan	Nama Program/ Kegiatan	Dana Kegiatan (Rp.)	Realisasi Dana Kegiatan (Rp.)	% (4/3)x100
1 06 0100 27 054	<i>Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Fasilitasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP)</i>	769.330.950,00	679.819.318,00	88,37
1 06 0100 27 055	<i>Koordinasi Percepatan Pencapaian Target MDG's di Jawa Timur</i>	1.850.000.000,00	1.464.287.786,00	79,15
1 06 0100 27 056	<i>Koordinasi Program Kemiskinan di Jawa Timur</i>	650.000.000,00	547.964.148,00	84,3
1 06 0100 27 057	<i>Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi Inventarisasi Permasalahan Pembangunan Ekonomi Jawa Timur</i>	215.750.000,00	212.898.279,00	98,68
1 06 0100 27 058	<i>Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi Rencana Program Pembangunan Ekonomi Jawa Timur</i>	495.250.000,00	491.125.614,00	99,17
1 06 0100 27 060	<i>Koordinasi Integrasi, Sinkronisasi Inventarisasi Permasalahan Bidang Pemerintahan dan Masyarakat di Jawa Timur</i>	1.414.000.000,00	1.244.575.800,00	88,02
1 06 0100 27 061	<i>Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Perencanaan dan Penanganan Isu-Isu Strategis Bidang Pemerintahan dan Masyarakat di Jawa Timur</i>	2.000.000.000,00	1.735.656.478,00	86,78
1 06 0100 27 062	<i>Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi Perencanaan Prioritas Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Masyarakat di Jawa Timur</i>	1.136.000.000,00	1.060.880.843,00	93,39
1 06 0100 27 064	<i>Penyusunan Kemitraan Pembiayaan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota</i>	471.709.050,00	420.143.255,00	89,07
1 06 0100 27 067	<i>Pembinaan Perkuatan Kelembagaan Sumberdaya Air Provinsi Jawa Timur</i>	79.300.000,00	73.750.000,00	93
1 06 0100 27 068	<i>Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi Kelembagaan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Jawa Timur</i>	242.225.000,00	213.718.732,00	88,23
1 06 0100 27 069	<i>Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur</i>	3.115.000.000,00	2.957.456.860,00	94,94

Kode Program/ Kegiatan	Nama Program/ Kegiatan	Dana Kegiatan (Rp.)	Realisasi Dana Kegiatan (Rp.)	% (4/3)x100
1 06 0100 27 070	<i>Parallel Financing Water Resources and Irrigation Sector Management Programme 2 (WISMP-2) Loan IBRD 8027 - ID</i>	741.000.000,00	715.196.060,00	96,52
1 06 0100 27 071	<i>Dana Sinergi Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM)</i>	110.000.000,00	102.132.500,00	92,85
1 06 0100 27 072	<i>Fasilitasi Perencanaan Program Pengembangan SPAM Umbulan</i>	224.000.000,00	209.615.000,00	93,58
1 06 0100 29	Program Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan	1.853.500.000,00	1.459.437.481,00	78,74
1 06 0100 29 001	<i>Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah</i>	1.030.000.000,00	780.407.471,00	75,77
1 06 0100 29 003	<i>Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan</i>	823.500.000,00	679.030.010,00	82,46
1 06 0100 30	Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan	3.456.000.000,00	3.048.018.365,00	88,19
1 06 0100 30 003	<i>Fasilitasi Australia Indonesia Partnership for Decentralization (AIPD)</i>	156.000.000,00	145.132.960,00	93,03
1 06 0100 30 004	<i>Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan Dan Peningkatan Kinerja Jabatan Fungsional Perencana Pemerintah Provinsi Jawa Timur</i>	3.000.000.000,00	2.682.224.595,00	89,41
1 06 0100 30 005	<i>Fasilitasi Kerjasama dengan United Nation serta Lembaga Donor</i>	300.000.000,00	220.660.810,00	73,55
1 06 0100 31	Program Penyusunan Data dan Informasi, serta Pelaporan Pembangunan Daerah	4.306.081.000,00	3.743.336.454,00	86,93
1 06 0100 31 001	<i>Analisis Data Hasil Pelaksanaan Pembangunan</i>	320.500.000,00	310.169.526,00	96,78
1 06 0100 31 002	<i>Penyusunan dan pengumpulan data/informasi Pendukung Perencanaan</i>	926.000.000,00	865.203.524,00	93,43
1 06 0100 31 003	<i>Visualisasi Data/ Informasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan</i>	391.000.000,00	291.299.595,00	74,5
1 06 0100 31 005	<i>Penyusunan Laporan Kinerja SKPD</i>	710.000.000,00	617.978.872,00	87,04
1 06 0100 31 008	<i>Penyusunan Laporan Kinerja Bappeda Provinsi</i>	393.050.000,00	345.338.100,00	87,86

Kode Program/ Kegiatan	Nama Program/ Kegiatan	Dana Kegiatan (Rp.)	Realisasi Dana Kegiatan (Rp.)	% (4/3)x100
1 06 0100 31 009	<i>Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur</i>	750.000.000,00	641.136.064,00	85,48
1 06 0100 31 010	<i>Pengembangan dan Pengelolaan Pusat Data Pendukung Perencanaan Pembangunan dan Website Bappeda Provinsi Jatim</i>	486.000.000,00	411.250.073,00	84,62
1 06 0100 31 015	<i>Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Bappeda Provinsi Jawa Timur</i>	329.531.000,00	260.960.700,00	79,19
1 06 0100 32	Program Penyusunan Kajian Kebijakan Perencanaan Pembangunan	19.599.043.200,00	17.903.617.800,00	91,35
1 06 0100 32 119	<i>Penyusunan Kajian Kebijakan Perencanaan Pembangunan di Bidang Pembiayaan</i>	1.491.800.000,00	1.487.800.000,00	99,73
1 06 0100 32 188	<i>Penyusunan Kajian Kebijakan Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan</i>	750.000.000,00	746.295.200,00	99,51
1 06 0100 32 190	<i>Penyusunan Kajian Kebijakan Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Regional</i>	4.007.643.200,00	4.003.325.600,00	99,89
1 06 0100 32 265	<i>Penyusunan Kajian Perumusan Kebijakan Bidang Statistik Pelaporan Evaluasi dan Pengendalian</i>	2.635.000.000,00	2.375.770.100,00	90,16
1 06 0100 32 266	<i>Kegiatan Penyusunan Kajian Kebijakan Perencanaan Pembangunan Infrastruktur</i>	9.250.000.000,00	9.055.426.900,00	97,9
1 06 0100 32 268	<i>Survey Penyediaan dan Penggunaan Barang Industri Jawa Timur</i>	1.229.600.000,00	0,00	0,00
1 06 0100 32 269	<i>Penyusunan Indikator Daya Saing Industri Jawa Timur Dalam</i>	235.000.000,00	235.000.000,00	100
1 06 0100 33	Program Penyusunan Rencana Program Pembangunan Daerah	8.021.476.000,00	6.941.803.510,00	86,54
1 06 0100 33 003	<i>Musrenbang Nasional</i>	295.176.000,00	275.340.920,00	93,28
1 06 0100 33 004	<i>Musrenbang Propinsi</i>	920.290.000,00	909.187.550,00	98,79
1 06 0100 33 005	<i>Musrenbang Regional</i>	178.180.000,00	103.061.200,00	57,84
1 06 0100 33 006	<i>Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)</i>	505.381.000,00	280.097.025,00	55,42

Kode Program/ Kegiatan	Nama Program/ Kegiatan	Dana Kegiatan (Rp.)	Realisasi Dana Kegiatan (Rp.)	% (4/3)x100
1 06 0100 33 007	<i>Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)</i>	369.046.000,00	275.130.975,00	74,55
1 06 0100 33 008	<i>Penyusunan Rancangan RKPD</i>	835.771.000,00	756.151.250,00	90,47
1 06 0100 33 011	<i>Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD)</i>	395.658.000,00	314.963.250,00	79,6
1 06 0100 33 015	<i>Sinkronisasi Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Timur</i>	432.622.000,00	241.449.375,00	55,81
1 06 0100 33 016	<i>Sinkronisasi Penyusunan P-APBD Jawa Timur</i>	312.674.000,00	272.855.300,00	87,27
1 06 0100 33 023	<i>Konsultasi Rancangan Akhir dan Klarifikasi Perda RPJPD atau RPJMD Kabupaten/Kota di Jawa Timur</i>	372.000.000,00	305.628.816,00	82,16
1 06 0100 33 025	<i>Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kab./ Kota</i>	269.250.000,00	254.836.512,00	94,65
1 06 0100 33 027	<i>Pendampingan dan Pengolahan Data Dalam Rangka Penyusunan RAPBD Jawa Timur</i>	476.750.000,00	461.264.500,00	96,75
1 06 0100 33 029	<i>Penyusunan Data Base Hasil Musrenbang</i>	452.988.000,00	445.440.000,00	98,33
1 06 0100 33 030	<i>Penyusunan RPJMD</i>	2.205.690.000,00	2.046.396.837,00	92,78

2) Belanja Tidak Langsung

Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang, tahun anggaran 2014 di Bappeda Provinsi Jawa Timur menganggarkan belanja tidak langsung sebesar Rp. 13.229.222.000,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp. 12.766.573.764,00 atau 96,50% yang secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.15
Jumlah Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun 2014

Kode Program/ Kegiatan	Nama Program /Kegiatan	Dana Kegiatan (Rp.)	Realisasi Dana Kegiatan (Rp.)	% (4/3)x100
1 06 0100 00 000	BELANJA PEGAWAI	13.229.222.000,00	12.766.573.764,00	96,50
1 06 0100 00 000	Gaji dan Tunjangan	10.483.188.000,00	10.159.534.584,00	96,91
1 06 0100 00 000	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	7.967.119.000,00	7.803.242.545,00	97,94
1 06 0100 00 000	Tunjangan Keluarga	836.376.000,00	821.254.977,00	98,19
1 06 0100 00 000	Tunjangan Jabatan	315.401.000,00	282.360.000,00	89,52
1 06 0100 00 000	Tunjangan Fungsional	175.851.000,00	158.670.000,00	90,23
1 06 0100 00 000	Tunjangan Umum	402.702.000,00	373.150.000,00	92,66
1 06 0100 00 000	Tunjangan Beras	562.156.000,00	521.407.460,00	92,75
1 06 0100 00 000	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	203.596.000,00	184.081.407,00	90,42
1 06 0100 00 000	Pembulatan Gaji	259.000,00	118.295,00	45,67
1 06 0100 00 000	Uang Duka Wafat/Tewas	19.728.000,00	15.249.900,00	77,3
1 06 0100 00 000	Tambahan Penghasilan PNS	2.746.034.000,00	2.607.039.180,00	94,94
1 06 0100 00 000	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	2.746.034.000,00	2.607.039.180,00	94,94

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan melihat hasil capaian kinerja Bappeda Provinsi Jawa Timur yang tergambar dari pengukuran kinerja yang dicapai pada Tahun 2014 ini menunjukkan adanya komitmen Bappeda Provinsi Jawa Timur untuk mewujudkan apa yang menjadi target kinerja maupun Visi dan Misinya. Secara ringkas seluruh capaian kinerja sasaran Bappeda pada Tahun 2014, telah memberikan gambaran dan dapat diambil menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi Bappeda Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang. Oleh karena itu telah dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan dasar memperbaiki kebijakan dan program yang dapat memacu pembangunan di Jawa Timur.

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Bappeda Provinsi Jawa Timur dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2014 hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, berbagai pencapaian target indikator kinerja Bappeda Provinsi Jawa Timur memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan.

B. Saran dan Rekomendasi

Problematika perencanaan pembangunan senantiasa berkembang yang merupakan tantangan bagi Bappeda Provinsi Jawa Timur dalam upaya untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Untuk itu diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Dalam rangka memperkuat fungsi koordinasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan daerah yang diemban oleh Bappeda Provinsi Jawa

Timur, perlu kiranya memperkuat peran kelembagaan Bappeda Provinsi Jawa Timur sehingga dapat lebih efektif dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Timur sebagai bentuk memenuhi tuntutan tantangan perencanaan di masa mendatang, melalui:

- a. Terus menerus meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya aparatur perencana;
 - b. Memberikan kemudahan bagi aparatur pemerintah untuk meningkatkan profesionalismenya melalui pendidikan kedinasan maupun diluar kedinasan;
 - c. Mengupayakan penerapan "*reward dan punishment*" secara proporsional;
 - d. Meningkatkan kualitas pendataan dan analisa pembangunan untuk mendukung kualitas perencanaan;
 - e. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
2. Diperlukan terobosan baru agar pelaksanaan program kerja dan anggaran menjadi lebih efektif berupa perubahan mekanisme penyusunan program kerja/anggaran dari pola "*top down*" menjadi "*bottom up*" sehingga mencerminkan kebutuhan organisasi.
 3. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran Tahun berjalan, langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal Tahun anggaran dan perkembangan masalah-masalah aktual di bidang perencanaan pembangunan.
 4. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan Bappeda Provinsi Jawa Timur akan ditingkatkan untuk

secara pro aktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan.

5. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik di pusat maupun daerah akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan segenap instansi pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, dunia usaha dan *civil society*.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

- Matriks Renstra 2009 – 2014
- Rencana Kinerja Tahun 2014
- Penetapan Kinerja Tahun 2014
- Pengukuran Kinerja Tahun 2014
- Perjanjian Kinerja Tahun 2015 Eselon III dan IV
- Rencana Kinerja Tahun 2015
- Status RTRW Kabupaten/Kota di Jawa Timur
- Daftar Penghargaan

MATRIK RENSTRA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2009 - 2014

- VISI** : Mewujudkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Partisipatif, Profesional, Inovatif dan Bertanggungjawab
- MISI**
1. Menyelenggarakan Perencanaan Pembangunan daerah yang Inovatif, Partisipatif dan Implementatif
 2. Meningkatkan Kualitas Pendataan, Pengendalian, Monitoring, Evaluasi serta Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- TUJUAN**
1. Kualitas perencanaan pembangunan daerah yang Inovatif, Partisipatif dan Implementatif
 2. Pendataan, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporan yang Akurat dan Berkualitas
- TUGAS** : Melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
- FUNGSI**
- a. Perumusan Kebijakan Teknis Perencanaan
 - b. Pengkoordinasian Penyusunan Perencanaan Pembangunan
 - c. Pembinaan dan Pelaksanaan Tugas di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
 - d. Pelaksanaan Tugas Lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai Tugas dan Fungsinya

Tujuan 1 (M1) : Kualitas perencanaan pembangunan daerah yang Inovatif, Partisipatif dan Implementatif

Indikator Kinerja Tujuan : -Sinkronisasi Program/Kegiatan Pembangunan antara Pemerintah Pusat dengan Provinsi dan Kab/Kota
 Definisi operasional Sinkronisasi Program/ Kegiatan adalah jumlah program/kegiatan Pemerintah Daerah yang diakomodir oleh Pemerintah Pusat

Satuan	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Persen	80	82	84	86	88	90

NO	SASARAN STRATEGIS		DEFINISI OPERASIONAL & FORMULA PERHITUNGAN	TAHUN DASAR 2009	TARGET TAHUNAN						STRATEGI PENCAPAIAN		SUMBER DATA / PENJAB
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA			2010 Target	2011 Target	2012 Target	2013 Target	2014 Target	KEBIJAKAN			
1	2	3	4	5	6	8	10	12	14	16		18	
1	Kesesuaian Perencanaan Pembangunan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah	1 Prosentase Indikator Program Daerah yang Diakomodir oleh Pemerintah Pusat	Definisi Operasional Program Daerah yang Diakomodir oleh Pemerintah Pusat adalah mekanisme perencanaan partisipatif dari tingkat Kabupaten/Kota sampai dengan Pusat yang berlandaskan pada prinsip keterbukaan dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan melalui forum Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) *Sesuai dengan Undang undang 25 Tahun 2004 serta PP 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan. Rencana Pembangunan $\frac{\text{Jumlah Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah}}{\text{Jumlah Total Prioritas Nasional}} \times 100$	100	100	100	100	100	100	Sinkronisasi dan Keterpaduan Perencanaan Pembangunan Pusat dengan Provinsi dan Kab/ Kota	Program Penyusunan Rencana Program Pembangunan Daerah Program Penyusunan Data dan Informasi, serta Pelaporan Pembangunan Daerah	RKP, RPKD	
		2 Tindak Lanjut Rekomendasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Kab/ Kota	$\frac{\text{Jml Rekomendasi Rancangan Akhir Dokumen Perencanaan (RPJP dan RPJMD) yg ditindaklanjuti}}{\text{Jml Rekomendasi Rancangan Akhir Dokumen Perencanaan (RPJP dan RPJMD) yg dikeluarkan}} \times 100$ Definisi Operasional Rekomendasi adalah hasil konsultasi Rancangan Akhir RPJP/RPJM Kab./Kota yang dikeluarkan oleh Tim Konsultasi RPJP/RPJM dan ditandatangani Gubernur, sedangkan tindak lanjut rekomendasi adalah rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti di dalam dokumen RPJP/RPJM sesuai Permendagri 54 Tahun 2010 Tepat Waktu 100% Terlambat 1- 10 90% Terlambat 11- 20 70% Terlambat 21 -30 50%	-	-	90	95	96	98		Program Penyusunan Data dan Informasi, serta Pelaporan Pembangunan Daerah	Surat Rekomendasi Gubernur tentang RPJPD dan RPJMD	
		3 Program/ Kegiatan Pembangunan Kab/ Kota yang diakomodir Provinsi	$\frac{\text{Jml usulan Prog/ Keg Pembangunan Kab/Kota yang Diakomodir Prov.}}{\text{Jml usulan Prog / Keg Pembangunan Kab/Kota}} \times 100$	35	40	45	50	55	60		Program Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi Perencanaan Pembangunan Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.	Musren bang, RPKD	
		4 Tindak Lanjut Rekomendasi Perencanaan Pembangunan Daerah	$\frac{\text{Jml Rekomendasi Kajian Perencanaan Pembangunan yang ditindak lanjuti}}{\text{Jml Rekomendasi Kajian Perencanaan Pembangunan}} \times 100$	100	100	100	100	100	100		Program Penyusunan Kajian Kebijakan Perencanaan Pembangunan	Analisis, Kajian	
		5 Kesesuaian Muatan Substansi RTRW Kab/Kota dengan RTRW Provinsi dan RTRW Nasional	Jml RTRW Kab/Kota yg sudah mendapat rekomendasi substansi dari gubernur, persetujuan substansi menteri PU dan sudah diperdakan $\times 100$ Jml Kab/ Kota	30	40	60	80	90	100		Program Perencanaan Tata Ruang Program Pemanfaatan Ruang Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Surat Rekomendasi Gubernur, Perda RTRW	

Tujuan 2 (M2) : Pendataan , Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporan yang Akurat dan Berkualitas

Indikator Kinerja Tujuan : - Ketepatan waktu penyampaian LKPJ yang berkualitas

Difinisi operasional ketepatan waktu adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan PP 3 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa penyampaian LKPJ Gubernur Akhir Tahun kepada DPRD 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir (31 maret)
 Tepat waktu 100 %
 Terlambat 1 - 30 hari kerja 90 %
 Terlambat 31 - 60 hari kerja 70 %
 Terlambat lebih dari 60 hari kerja 50 %

Satuan	2009	2010	2011	2012	2013	2014
persen	100	100	100	100	100	100

NO	SASARAN STRATEGIS		DEFINISI OPERASIONAL & FORMULA PERHITUNGAN	TAHUN DASAR	TARGET TAHUNAN					STRATEGI PENCAPAIAN		SUMBER DATA / PENJAB
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		2009	2010	2011	2012	2013	2014	KEBIJAKAN		
				Target	Target	Target	Target	Target				
1	2	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	
2	Tersedianya Data Perencanaan Pembangunan yang berkualitas	1 Data SKPD Hasil Pelaksanaan Pembangunan yang Akurat dan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jml SKPD yang mengumpulkan Data Sesuai Format}}{\text{Jml SKPD Provinsi}} \times 100$ <p>Definisi Operasional data akurat dan tepat waktu adalah pengisian data sesuai format dan penyampaian tepat waktu sesuai ketentuan yang akan dipergunakan untuk mendukung proses perencanaan pembangunan, definisi ketentuan yaitu data Tahunan Tepat waktu 100 % Terlambat 1 - 10 hari kerja 90 % Terlambat 11 - 20 hari kerja 70 %</p>	85	90	90	90	95	100	Terpenuhinya Data dan Informasi dalam mendukung Perencanaan Pembangunan	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Program Penyusunan Data dan Informasi, serta Pelaporan Pembangunan Daerah	Pusat Data Provinsi
		2 Data Kab/ Kota Hasil Pelaksanaan Pembangunan yang Akurat dan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jml Kab/Kota yang mengumpulkan Data Sesuai Format}}{\text{Jml Kab/Kota di Jawa Timur}} \times 100$ <p>Definisi Operasional data akurat dan tepat waktu adalah pengisian data sesuai format dan penyampaian tepat waktu sesuai ketentuan yang akan dipergunakan untuk mendukung proses perencanaan pembangunan, definisi ketentuan yaitu data Tahunan Tepat waktu 100 % Terlambat 1 - 10 hari kerja 90 % Terlambat 11 - 20 hari kerja 70 % Terlambat lebih dari 20 hari kerja 50 %</p>	80	80	85	85	90	95	Program Penyusunan Data dan Informasi, serta Pelaporan Pembangunan Daerah		Dokumen Hasil Pelaksanaan Pembanguan
		3 Laporan Program/Kegiatan SKPD yang Tepat Waktu	$\frac{\text{Jml SKPD yang melapor Prog/Keg tepat waktu}}{\text{Jml SKPD Provinsi}} \times 100$ <p>Difinisi Operasional tepat waktu adalah SKPD yang menyampaikan laporan Triwulanan 15 hari setelah triwulan tersebut berakhir, yang hasilnya disampaikan kepada Gubernur/Sekda sebagai bahan pengendalian dan evaluasi triwulanan terhadap Program/Kegiatan SKPD Tepat waktu 100% Terlambat 1 - 14 90 % Terlambat 15 - 30 70 % Terlambat lebih dari 30 hari 50 %</p>	-	90	90	90	92	95	Program Penyusunan Data dan Informasi, serta Pelaporan Pembangunan Daerah		Laporan SKPD Triwulanan
		4 Persentase Konsistensi/kesesuaian program dalam RKPD dan PPAS	$\frac{\text{Jumlah Program yang ada di PPAS}}{\text{Jumlah Program yang ada di RKPD}} \times 100$ <p>Definisi Operasional Kosistensi Program adalah Jumlah seluruh program yang ada dalam Dokumen Prioritas & Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dibandingkan dengan Program yang ada di Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)</p>						100	Program Penyusunan Data dan Informasi, serta Pelaporan Pembangunan Daerah		PPAS RKPD
		5 Jumlah SKPD yang telah selaras antara perencanaan kegiatan di dokumen PPAS dengan DPA	$\frac{\text{Jumlah Program yang ada di PPAS}}{\text{Jumlah Program yang ada di DPA}} \times 100$ <p>Definisi Operasional Selaras antara perencanaan kegiatan adalah keselarasan antara Jumlah Kegiatan di Prioritas & Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dibagi dengan jumlah kegiatan di Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA)</p>						100	Program Penyusunan Data dan Informasi, serta Pelaporan Pembangunan Daerah		DPA KUA PPAS
3	Meningkatnya Kualitas Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan	1 Persentase Jumlah DIPA APBN Kab/Kota yang dilaporkan ke Propinsi	$\frac{\text{Jumlah DIPA APBN yang dilaporkan tahun berkenaan}}{\text{Target DIPA yang dilaporkan tahun berkenaan}} \times 100$ <p>Definisi Operasional pelaporan DIPA APBN dilaksanakan melalui Sistem aplikasi SIEVAP yang ditujukan sebagai sarana untuk membantu dalam melakukan evaluasi terhadap progres kinerja pelaksanaan kegiatan yang didanai dari sumber APBN sebagaimana PP 39 tahun 2006, yang di dalamnya memuat perkembangan penyerapan anggaran, kendala yg dihadapi, tindak lanjut dan solusi yang diinginkan</p>	-	80	90	90	92	100	Meningkatnya Kapasitas Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Program/ Kegiatan APBD	Program Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan	Sievap

**RENCANA KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2015**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2014 (%)
1. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah	1. Prosentase Indikator Program Daerah yang Diakomodir oleh Pemerintah Pusat	100
	2. Tindak Lanjut Rekomendasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Kab/ Kota	98
	3. – Program Pembangunan Kab/ Kota yang diakomodir Provinsi	60
	– Kegiatan Pembangunan Kab/ Kota yang diakomodir Provinsi	60
	4. Tindak Lanjut Rekomendasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100
	5. Kesesuaian Muatan Substansi RTRW Kab/ Kota dengan RTRW Provinsi dan RTRW Nasional	100
2. Tersedianya Data Perencanaan Pembangunan yang berkualitas	1. Data SKPD Hasil Pelaksanaan Pembangunan yang Akurat dan Tepat Waktu	100
	2. Data Kab/ Kota Hasil Pelaksanaan Pembangunan yang Akurat dan Tepat Waktu	95
	3. Laporan Program/Kegiatan SKPD yang Tepat Waktu	95
	4. Persentase Konsistensi/kesesuaian program dalam RKPD dan PPAS	100
	5. Persentase SKPD yang telah selaras antara perencanaan kegiatan di dokumen PPAS dengan DPA	100
3. Meningkatnya Kualitas Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan	1. Persentase Jumlah DIPA APBN Kab/Kota yang dilaporkan ke Propinsi	100

**Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi Jawa Timur**

Dr. Ir. H. RB. FATTAH JASIN, MS.

Pembina Utama Madya
NIP. 19620425 198711 1 001

**PENGUKURAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2014**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2014 (%)	REALISASI				CAPAIAN 2014 (%)
			2011	2012	2013	2014	
1. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah	1. Prosentase Indikator Program Daerah yang Diakomodir oleh Pemerintah Pusat	100	100	100	100	100	100
	2. Tindak Lanjut Rekomendasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Kab/ Kota	98	92	100	100	98,75	100,77
	3. – Program Pembangunan Kab/ Kota yang diakomodir Provinsi	60	49,8	57,37	53,2	52,5	87,5
	– Kegiatan Pembangunan Kab/ Kota yang diakomodir Provinsi	60	27,9	29,37	21,17	36,7	61,2
	4. Tindak Lanjut Rekomendasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100	100	100	100	100	100
	5. Kesuaian Muatan Substansi RTRW Kab/Kota dengan RTRW Provinsi dan RTRW Nasional	100	52,63	84,21	94,73	97,37	97,37
2. Tersedianya Data Perencanaan Pembangunan yang berkualitas	1. Data SKPD Hasil Pelaksanaan Pembangunan yang Akurat dan Tepat Waktu	100	91	95	96	98	98

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2014 (%)	REALISASI				CAPAIAN 2014 (%)
			2011	2012	2013	2014	
	2. Data Kab/ Kota Hasil Pelaksanaan Pembangunan yang Akurat dan Tepat Waktu	95	87	90	92	95	100
	3. Laporan Program/Kegiatan SKPD yang Tepat Waktu	95	92,03	93,48	94,01	98,17	103,34
	4. Persentase Konsistensi/kesesuaian program dalam RKPD dan PPAS	100	-	-	-	100	100
	5. Persentase SKPD yang telah selaras antara perencanaan kegiatan di dokumen PPAS dengan DPA	100	-	-	-	90,14	90,14
3. Meningkatnya Kualitas Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan	1. Persentase Jumlah DIPA APBN Kab/Kota yang dilaporkan ke Propinsi	100	82	85	87	95,5	95,5

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR**

Dr. Ir. H. RB. FATTAH JASIN, MS

Pembina Utama Madya
NIP. 19620425 198711 1 001

**DAFTAR PENGHARGAAN/PRESTASI BAPPEDA PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2014**

No	Nama Penghargaan	Keterangan
1	Anugerah Pangripta Nusantara Tahun 2014.	Anugerah Pangripta Nusantara Tingkat Utama sebagai Provinsi penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada Tahun 2014.